TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Islamic Law Perspective Toward Paragraph 59 of The Constitution in Republic of Indonesia Number 5 1997 About Psychotropic

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Syariah
Program Studi Hukum Islam



Oleh :

RIF'ATUL HIDAYAT

10421001

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1434 H
4 April 2013 M

Hal : SKRIPSI

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 119/Dek/70/FIAI/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama	:	RIF'ATUL HIDAYAT
Nomor Pokok/NIMKO	:	10421001
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia		
Jurusan/Program Studi	:	Syari'ah/Hukum Islam
Tahun Akademik	:	2012/2013
Judul Skripsi	:	**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag.

---(((PERSEMBAHAN)))---

Tiada kata yang paling indah selain ku ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW.

Seiring do'aku persembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku, ayahnda H. Noor Ilfajeri dan Ibunda Hj. Siti Zulaikha, serta kakeknda K.H. Ramli Anang dan neneknda Hj. Siti Zubaidah atas kasih sayangnya yang tulus, harapanya yang tak pernah putus.

Ku persembahkan pula kepada saudara-saudariku atas perhatian dan kasih sayangnya ku ucapkan terima kasih.

Serta tak lupa ku persembahkan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang telah mendukung terselesaikannya karya ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dan ku persembahkan kepada para pendidik generasi Universitas Islam Indonesia yang memberi ilmu dengan kesempurnaan pada pondasi kehidupan dan menjadi penyangga bagi kemajuan negeri.

---(((MOTTO)))---

"*Buatlah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain, agar kamu selalu di kenang. Karena, kenangan itu bagaikan air yang mengalir.*"

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان

ذكاء، و حرص، و اجتهاد، و بلغة و صحبة أستاذ و طول زمان

"*Saudaraku, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan enam syarat,*
akan aku ceritakan perinciannya dengan jelas ;
Cerdik, perhatian tinggi, bersungguh-sungguh, bekal yang cukup,
dengan bimbingan guru, dan panjangnya waktu."

(Imam Asy-Syafi'i)

"*A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle.*"

v

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	RIF'ATUL HIDAYAT
NIM	:	10210001
Program Studi	:	Hukum Islam
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Rif'atul Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S_1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Syari'ah/Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 April 2013
Judul Skripsi	: *Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.*
Disusun oleh	: RIF'ATUL HIDAYAT
Nomor Mahasiswa	: 10421001

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S_1) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag	(.....)
Penguji	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji/Pembimbing	: Dr. H. Muslich Ks, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 17 April 2013
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Dekan

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Rif'atul Hidayat
Nomor Mahasiswa : 10421001
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pda Program Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 April 2013

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Rif'atul Hidayat

Penulisan skripsi ini dilandasi oleh Penyalahgunaan Psikotropika yang mewabah di awal abad milenium ketiga ini merupakan problematika sosial yang sangat memprihatinkan bagaikan senjata pemusnah massal yang meledak. Fakta dan data telah mensinyalir bagaimana Psikotropika telah merebak kemana-mana. Memang, sangatlah sulit mendata jumlah korban Psikotropika mengingat sangat sulitnya untuk mendeteksi kondisi faktual mereka. Tetapi paling tidak menjadi acuan, bahwa menurut data terbaru (2013) menyatakan bahwa kasus Psikotropika di Indonesia telah tercatat mencapai lebih dari 519 orang.

Permasalahan ditimbulkan sebagai dampak penyalahgunaan Psikotropika ini adalah antara lain : merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan perilaku menjadi perilaku anti sosial, gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas kerja secara drastis; mempertinggi jumlah kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Putusan-putusan hukum terhadap para pelaku kriminal Psikotropika banyak yang tidak sebanding dengan dampak bencana yang ditimbulkan oleh para pelaku tersebut. Oleh karena itulah, putusan-putusan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan yang berdasarkan UU Psikotropika sebagai Hukum Positif di Indonesia perlu dilihat, disoroti dan kalau perlu direvisi. Apalagi, adanya anggapan sebagai masyarakat Indonesia bahwa sanksi dalam UU Psikotropika, tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan perkembangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sehingga perlu adanya alternatif hukum sebagai solusi yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Sebab, Hukum Islam yang merupakan bagian integral dari hukum nasional yang diarahkan kepada pembaharuan hukum nasional tidak dapat di abaikan begitu saja dalam pembinaan hukum nasional yang diarahkan kepada pembaharuan hukum yang berakar dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itulah peran Hukum Islam sangat signifikan.

Dengan demikian, terlihat jelas bahkan kedua konsep (Hukum Islam dan Hukum Positif) di atas mempunyai tujuan yang sama akan tetapi cara penerapannya berbeda. Hal ini disebabkan karena sumbernya berbeda, Sumber Hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, sedangkan sumber dari UU Psikotropika adalah hasil pemikiran para pakar hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Psikotropika, Al-Khamr, Tinjauan Hukum Islam

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE TOWARD PARAGRAPH 59 OF THE CONSTITUTION IN REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 1997 ABOUT PSYCHOTROPIC

Rif'atul Hidayat

This thesis is based on the Abuse of Psychotropic which is endemic in the early third millennium. This is the social problem which is very worrying like weapons of mass destruction which explode. The facts and the data have indicated how Psychotropic has spread everywhere. It is very difficult to assess the number of victims of Psychotropic because it is very difficult to detect their factual condition. But at least, it becomes a reference that according to the latest data (in 2013) stated that psychotropic cases in Indonesia has reached more than 519 people.

Problems which are arising as a result of this psychotropic abuse are among others: damaging the family relationships, lowering the learning ability, inability to conduct behavior of anti-social, health problems, lowering the work productivity drastically, increasing the amount of crime, and other actions of violence. The legal rulings against Psychotropic criminals who are not comparable to the impact of disasters caused by these actors. Therefore, the legal rulings against the perpetrators of abuse which are based on Psychotropic Legislation as Positive Law in Indonesia needs to be seen, highlighted and if it is necessary to be revised. Especially with a prevailing perception of Indonesian society that sanctions in the Psychotropic Legislation is not appropriate when it is compared to the development and justice in the society.

So, it needs to a legal alternative as responsive and antisipasive solutions to the developments in Indonesian society. Because Islamic law which is a part of integral from national law which is aimed to reform the national law cannot be ignored in the development of national law which is aimed to reform the laws which take root and grow in the society. Therefore, the role of Islamic law is significant.

Thus, it is clearly visible and even two concepts above (Islamic Law and Positive Law) have the same purpose, but a way of its implementation is different. It is due to a different source. It means that the source of Islamic law is the revelation of Allah SWT through Al-Quran and Al-Hadits, while the source of the Psychotropic Legislation is the ideas from the legal experts in Indonesia.

Keywords : Psychotropic, Al-Khamr, Islamic Law Perspective

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد
وعلى الله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسن الى يوم الدين.

Seuntai kata demi kata, dalam rasa syukur yang menghiasi segenap jiwa, ku ungkapkan dalam setiap do'a pada Yang Maha Sempurna atas anugerah kesempatan memperjuangkan impian dengan purnanya penyusunan sebuah karya kecil ini. Lantunan Alhamdulillah menjadi jalan awal untuk menaburkan semua amanah ilmu yang telah penyusun peroleh untuk kebaikan. Salawat serta Salam senantiasa penyusun haturkan kepada Makhluk Terbaik, Muhammad SAW., pribadi sempurna nan luar biasa yang mampu menampilkan Islam yang *kaffah* dalam wujud *rahmatan lil'ālamīn,* sebagai suri teladan terbaik bagi kita umatnya.

Sebagaimana lazimnya sebuah karya yang telah melalui proses "*penggodogan*", maka atas sempurnanya karya ini, dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., sebagai dosen sekaligus Bapak panutan yang tiada hentinya mengobarkan semangat bagi penyusun dengan semua ketegasan nasehatnya. Semoga nikmat sehat dan kekuatan dari Allah SWT senantiasa mengiringi segala langkah Beliau.

3. Ketua Prodi Syari'ah, kepada Drs. H. M. Sularno, M.A., yang selalu memotivasi agar selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan Beliau dalam mengemban amanah.
4. Dr. H. Muslich Ks, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini, yang senantiasa memberikan bantuan dengan segala saran, koreksi, kritik dan rekomendasi dalam penyusunan skripsi ini. Atas ketelatenan dan kesabaran di sela-sela kesibukan beliau.
5. Ayahnda; H. Noor Ilfajeri dan Ibunda tercinta; Hj. Siti Zulaikha serta Kakeknda; KH. Ramli Anang dan Neneknda tercinta; Hj. Siti Zubaidah; mereka adalah Orang Tua No. 1 sedunia, sumber inspirasi dan semangat utama penyusun, lewat segala cucuran air mata, tetesan keringat, untaian nasehat, dan rangkaian doa restunya kepada penyusun, meskipun dalam segala keterbatasannya, tak cukup kiranya ucapan sejuta terimakasih, atas izin Allah Al-'Aẓīm, dengan salam hangat ta'żimku, sebuah janji untuk selalu menabur senyuman di wajah mereka, akan kuwujudkan semua impian Mereka. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi hidup Mereka.
6. Keluarga Besarku, khususnya saudara/ saudariku, Arif Rahman Hakim, S.H.I., Rif'atul Azizah, S.Pd.I., Noura Fitri Haya, Hayatuddiniyah; dan semua keluarga di Banua (Amuntai), yang senantiasa memberikan banyak dukungan yang tak terkira, semoga Allah SWT memberikan kuasa-Nya kepada penyusun untuk membalas jasa-jasanya, *Bārakallahu lakum jamī'an.*

7. Keluarga/ Sahabatku; Nita Anggaraini, S.Sos., M.A., Evelin Karunia Permata, S.Farm., Purnamasari Rahman, S.Farm. Apt., Adik Iis, Ahmad Marzuki, Afifuddin, Ami Suswandi Putra, S.T., M.Sc., Rizal Rihwani, S.H., M.H., atas bantuan, perhatian dan kasih sayangnya, atas dukungan dan nasehatnya. Terimakasih juga atas pelajaran hidup yang diberikan. Semoga rizki dan kebahagiaan senantiasa Allah SWT limpahkan kepada mereka semua. *Allahumma irfa' darajātihim jamī'an*.
8. Para Sahabat dan Saudara/i Seperjuangan; Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Utara (KM HSU), Himpunan Mahasiswa Hukum Islam FIAI UII, Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir (KMKM), dan Ikatan Mahasiswa Amuntai Mesir (IMAM).
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan di Hukum Islam UII angkatan 2009 & 2010, dan Jinayah Siyasah UIN SUKA angkatan 2009, terima kasih telah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mari kita wujudkan mimpi-mimpi kita semua.
10. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
11. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada, dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.
12. Saudara/i-ku Unit 216 KKN PPM UII Antar Waktu 2012 Dukuh Wonotingal, Poncosari - Srandakan, Bantul; Darlan, Pa ajie' Hizbullah, Obby, Salman, Dian, Novi, dan Bella.
13. Bidadari Syurgaku, pribadi anggun nan teduh dengan senyum manis ke*şalihan*nya yang penuh pesona, sosok yang sangat berarti

membangun sendi-sendi kehidupanku, dengan asa, cita, dan pelita cinta. Semoga Allah berkenan untuk menyatukan hidup kita berdua dengan tali keridhaan cinta-Nya yang suci, hakiki nan abadi, untuk mengarungi samudera kehidupan kita kelak. *Āmīn, Yā Al-Mujīb al-Sā'ilīn.*

Urutan di atas bukan bermaksud untuk memberikan skala tertentu. Bagaimanapun juga semua sosok tersebut telah memberikan kontribusi berharga kepada penyusun, sesuai dengan wilayah dan perannya masing-masing. Sebagaimana semua pihak yang teramat banyak dan tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Hanya ucapan *'maturnuwun'*, setidaknya hal terkecil yang bisa penyusun berikan kepada mereka di dunia. Sementara apa yang menjadi hak mereka kelak di sisi Allah Ta'ala, penyusun hanya bisa mendoakan; *jazākumullāhu ahsanal jazā'.*

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya, yang merupakan buah pikiran manusia, karya ini tetaplah mutlak mengandung berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, penyusun tetap senantiasa membuka gerbang diri dari saran, kritik dan koreksi seluas-luasnya demi tercapainya sebuah karya yang lebih baik. Akhirnya penyusun hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, semoga lahirnya setitik karya ini dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam, dapat memberikan manfaat dan keberkahan yang sebesar-besarnya, serta dapat diterima sebagai *'amal jariyah* yang tiada terputus pahalanya.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1434 H
22 April 2013 M

Penyusun,



[Rif'atul Hidayat Noor]

PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab-Latin

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliĭf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă’	b	be
ت	Tă’	t	te
ث	Ṡă’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥă’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă’	kh	ka dan ha
د	Dăl	d	de
ذ	Żăl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣăd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭă’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓă’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fă’	f	ef
ق	Qăf	q	qi
ك	Kăf	k	ka
ل	Lăm	l	‘el
م	Mĭm	m	‘em
ن	Nŭn	n	‘en
و	Wăwŭ	w	w
ه	Hă’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّد دة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karămah al-auliyă'*

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakăh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	*A*
		Ditulis	*fa'ala*
ذكر	kasrah	Ditulis	*i*
		Ditulis	*żukira*
يذهب	dammah	Ditulis	*u*
		Ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	*ă*
	جاهلية	ditulis	*jăhiliyah*
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ă
	تنسى	ditulis	*tansă*
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ĭ
	كريم	ditulis	*karĭm*
4.	dammah + wawu mati	ditulis	*ŭ*
	فروض	ditulis	*fur ŭḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعد ت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكـرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *"I"*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ăn*
القياس	Ditulis	*al-Qiyăs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samă'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*żawI al-furŭḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERNYATAAN v
HALAMAN PENGESAHAN vi
REKOMENDASI PEMBIMBING vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
DAFTAR ISI xviii
DAFTAR TABEL xxi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Telaah Pustaka 10
F. Landasan Teori 12
G. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 16
2. Pengumpulan Data 16
3. Analisis Data 17
4. Pendekataan Studi 18
H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II. DESKRIPSI UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA

A. Ketentuan Umum tentang Psikotropika 20
1. Definisi Psikotropika dan Zat Adiktif 20
2. Penggolongan Psikotropika 23
3. Jenis-Jenis Psikotropika 25
a. Amphetamin 26
b. Ekstasi 28
c. Shabu-Shabu 30
d. Barbiturate 31
e. Benzodiazepine 33
f. Ketamine 34
g. Daftar G/ Obat Keras 35
4. Batasan Mabuk 37
5. Psikotropika Untuk Pengobatan 37
B. Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Psikotropika 38
1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Psikotropika 38
2. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika 43
a. Faktor Pribadi. 43
b. Faktor Lingkungan Keluarga. 44
c. Faktor Sosial 45
d. Faktor Ekonomi 45
3. Ancaman Pidana Bagi Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Membawa Psikotropika 46

BAB III. PSIKOTROPIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Terminologi Hukum Islam 49
B. Beberapa Ketentuan Umum Tentang Narkoba 52
1. Definisi Al-Khamr 52
2. Definisi Narkoba 57
3. Sejarah Narkoba 63
4. Batasan Mabuk 67

5. Psikotropika Untuk Pengobatan Serta Batas-Batas Penggunaannya 74
C. Ketetapan Hukuman yang Berkaitan dengan Al-khamr 79
1. Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika 79
2. Jarîmah Syurbul Khamr..... 87

BAB IV. HUKUM PSIKOTROPIKA ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Penerapan Sanksi Hukum Psikotropika Menurut Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 91
B. Hukuman Bagi Kejahatan Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Islam 99
C. Analisis Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dalam Pandangan Hukum Islam 113

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 116
B. Saran-Saran 117

DAFTAR PUSTAKA..... 118
LAMPIRAN 123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengelompokan Psikotropika Dilihat dari Pengaruh Penggunaannya Terhadap Susunan Saraf Pusat Manusia 24

Tabel 2.2 Jumlah Kasus Psikotropika Berdasarkan Jenis, 2007-2011 25

Tabel 2.3 Jumlah Barang Bukti Psikotropika yang Disita, 2007-2011 26

Tabel 2.4 Penggolongan Benzodiazepine 33

Tabel 2.5 Jumlah Tersangka Kasus Psikotropika, 2007-2011 47

Tabel 2.6 Jumlah Tersangka Kasus Psikotropika Berdasarkan Jenis, 2007-2011 47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki sifat yang cenderung kepada hidup berkelompok, sehingga dengan sifatnya itu manusia membentuk suatu komunitas sebagai suatu kesatuan yang pada dasarnya tidak pernah berkeinginan merusak dirinya, melainkan melakukan pertimbangan untuk mencapai kesejahteraan hidup lahir-batin serta dunia-akhirat. Manusia dengan rasionya dan akal budinya selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan agar mampu mengelolah alam semesta demi kepentingan hidup manusia.

Demikian pula halnya dengan Psikotropika, zat ini pada awalnya sebenarnya hasil pengembangan pengetahuan manusia demi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi sebagian manusia lain menyalahgunakan, demi kepentingan sesaat.

Permasalahan penyalahgunaan Psikotropika merupakan permasalahan universal dalam arti setiap Negara mengalami masalah serupa dan hampir pada setiap zaman permasalahan tersebut muncul, meskipun jenis obat yang digunakan berbeda-beda.

Situasi dan kondisi yang menyebabkan semakin luasnya penyalahgunaan Psikotropika dengan korban yang semakin banyak, selain disebabkan oleh semakin banyaknya penyeludupan, produksi, perdagangan, atau peredaran Psikotropika, juga disebabkan ketahanan sosial kita dibidang mental dan moral

dari seluruh lapisan masyarakat semakin merosot. Kemerosotan moral yang meliputi penegak hukum, aparat keamanan dan birokrasi serta lain-lain, menyebabkan penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika tidak bisa diselesaikan secara tuntas.

Permasalahan penyalahgunaan Psikotropika mempunyai dimensi yang sangat luas, baik dari sudut medis, psikiatrik (kedokteran jiwa), kesehatan jiwa, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan lain sebagainya). Dari sekian banyak permaslaahan yang ditimbulkan sebagai dampak penyalahgunaan Psikotropika ini adalah antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, gangguan kesehatan, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya.

Berdasarkan *Convention on Psychotropic Substances* (1971) di Wina, Austria. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan Psikotropika. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dalam kenyataannya tidak mampu menangkal tindak kejahatan penyalahgunaan Psikotropika, disebabkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang masalah kesehatan secara umum.[1]

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat

[1] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 4.

merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan Psikotropika dalam kenyaatan semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Peredaran Psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan Psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dala kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).[2]

Penyalahgunaan Psikotropika yang mewabah di awal abad milenium ketiga ini merupakan problematika sosial yang sangat memprihatinkan bagaikan senjata pemusnah massal yang meledak. Fakta dan data telah mensinyalir bagaimana Psikotropika telah merebak kemana-mana tanpa memandang bulu terutama generasi muda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa yang akan datang. Diketahui pula, sasaran Psikotropika tidak pandang bulu, anak orang kaya atau orang miskin, keluarga baik-baik atau keluarga orang tua renta. Memang, sangatlah sulit mendata jumlah korban Psikotropika mengingat sangat sulitnya untuk mendeteksi kondisi faktual mereka. Tetapi paling tidak menjadi acuan, bahwa menurut data statistik resmi hasil pengungkapan Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba selama 5 tahun dari 2007-2011 bahwa Jumlah

[2] *Ibid.* hal. 6.

Tersangka kasus Psikotropika Berdasarkan Jenis di Indonesia telah mencapai lebih dari 74.788 kasus.[3] Sepanjang tahun 2012, terdapat sebanyak 26.458 kasus narkoba yang terdiri dari: 17.620 kasus narkotika, 1.599 kasus psikotropika, serta 7.239 kasus zat adiktif. Sementara, jumlah tersangka yang terkait kasus narkoba ini mencapai 32.743 orang. Di lain sisi, Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) mencatat sebanyak 50 orang per hari meninggal akibat narkoba.[4] Kemudian pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) diperkirakan sekitar 5 juta orang atau 2,8 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini lebih tinggi daripada jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencapai 4,6 juta jiwa. Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 orang dari jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang. Itu akan lebih banyak lagi jika ditelusuri lebih dalam.

Di DKI Jakarta, berdasarkan catatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, jumlah pengguna napza di kalangan remaja dalam tiga tahun terakhir terus naik.

Pada tahun 2011, siswa SMP pengguna napza berjumlah 1.345 orang. Tahun 2012 naik menjadi 1.424 orang, sedangkan pengguna baru pada Januari-Februari 2013 tercatat 262 orang. Di kalangan SMA, pada 2011 tercatat 3.187 orang, tahun berikutnya menjadi 3.410 orang. Adapun kasus baru tahun 2013 tercatat 519 orang.[5]

[3] Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012, dikutip dari http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba/diakses 07 Maret 2012.

[4] http://aabuddy.wordpress.com/2013/03/07/diakses 07 Maret 2012.

[5] http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat/ diakses 09 Maret 2013

Situasi dan kondisi yang menyebabkan semakin luasnya penyalahgunaan Psikotropika dengan korban yangsemakin banyak, disebabkan Ketahanan Sosial kita dibidang mental dan moral dari seluruh lapisan masyarakat semakin merosot. Kemerosotan moral yang meliputi penegak hukum, aparat keamanan dan birokrasi serta lain-lain, menyebabkan penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika tidak bisa diselesaikan secara tuntas, bahkan prilaku mereka memicu semakin hebatnya penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia.[6]

Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Sri Hastuti mengatakan, kerentanan remaja dipengaruhi faktor lingkungan. Kondisi mental remaja yang biasanya ingin tahu dan labil, jika ditambah pergaulan yang tidak sehat, bisa menjerumuskan mereka ke praktik penyalahgunaan napza.[7]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan Psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan Psikotropika tersebut.[8]

[6] H. Hadiman, *Masalah Narkotika Menyongsong Era Milenium III,* dalam *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia,* (Jakarta: Bersama, 1999), hal. 45.

[7] http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat/ diakses 09 Maret 2013

[8] H. Hadiman, *Masalah*., hal. 7.

Tindak pidana Psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan sanksi pidana berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda.[9]

Akan tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh putusan-putusan hakim terhadap para penyalahgunaan psikotropika banyak yang tidak sebanding dengan dampak bencana yang ditimbulkan oleh para pelakunya.[10] Konvensi Wina 1988, telah menetapkan bahwa tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang berdimensi internasional. Berdasarkan *asas au dedere au punier*, maka setiap negara berwenang menuntut dan mengadili tindak pidana psikotropika dalam batas kewenangannya atau pelaku dan pembuatnya dapat diekstradisikan ke Negara yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana tersebut.[11]

Sanksi dalam Hukum Positif yang dirasakan oleh masyarakat tidak setimpal dengan tindak pidana psikotropika, sehingga selain kemungkinan tidak menjerakan pelaku tindak pidana psikotropika. Juga memungkinkan mendorong anggota masyarakat lain untuk ikut-ikutan berbuat negative melanggar hukum. Disamping itu, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku psikotropika kurang memberikan kesan langsung kepada masyarakat, sehingga prevensi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama kurang dirasakan oleh masyarakat umum.

[9] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Cet. 1, (Surabaya: Anfaka Perdana, 2010), hal. 193.

[10] Pokja Miras-Narkoba YLKM, *AWAS! MIRAS-NARKOBA*: Demi ini, Demi Duit, Demi Demit! (Demi Porak Poranda Generasi Muda), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 3.

[11] Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 71.

Perlu adanya alternatif hukum sebagai solusi yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Sebab, Hukum Islam yang merupakan bagian integral dari hukum nasional yang diarahkan kepada pembaharuan hukum nasional tidak dapat di abaikan begitu saja dalam pembinaan hukum nasional yang diarahkan kepada pembaharuan hukum yang berakar dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itulah peran Hukum Islam sangat signifikan.[12]

Sistem hukum Islam kadang kala, atau malah seringkali dipandang sebelah mata, bahkan terlanjur diasumsikan negatif dengan julukan terbelakang, ketinggalan zaman, bahkan tidak adil, kejam, dan lain sebagainya oleh sebagian masyarakat Islam sendiri di Bumi Pertiwi ini. Oleh karena itulah, pengkajian hukum pidana Islam yang bersifat akademis-filosofi disamping ideologis-normatif, pada dasarnya akan mampu menepis citra yang tidak sehat itu. Bahkan lebih dari itu, sistem hukum Islam termasuk hukum pidananya diharapkan akan mampu memposisikan diri sebagai slaah satu system hukum yang berdiri sendiri sejajar dengan sistem-sistem hukum lainnya. Pada posisi ini, sistem hukum Islam bukan saja merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, tetapi juga menjadi sumbangsih bagi kepentingan praktis di lapangan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pembaharuan hukum nasional yang berkesinambungan.[13]

Penggunaan hukum Islam dalam pembangunana hukum Nasional dapat dibenarkan secara filosofis, konstitusional, maupun dari segi kebijakan umum

[12] Ali Yafie, *Mengagas Fikih Sosial,* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 122.

[13] Muhammad Amin Suma, *Menepis Citra Negatif Hukum Pidana Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prosfek dan Tantangan,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 13.

pembangunan Negara. Secara filosofis, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan kuat bagi pengguna hukum agama dalam hukum nasional. Secara konstitusional ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam kebijakan Negara, pembangunan hukum agama bagi pembinaan hukum nasional termuat dalam Wawasan Nusantara.[14] Dalam alam Indonesia merdeka, Hukum Islam adalah bagian dari Hukum Nasional, sebagai pelaksanaan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui jalur ini ketentuan hukum Islam yang memerlukan kekuasaaan Negara untuk pelaksanaannya mendapati jaminan konstitusional.[15]

Oleh karena itulah, hukum pidana Islam perlu menjadi sumber materi hukum pidana Nasional. Disamping sumber lainnya, seperti Hukum Adat dan Hukum Barat. Upaya mengakomondasi materi huku pidana Islam merupakan bagian dari perjuangan membentuk hukum pidana nasional.[16] Seperti diketahui, sebelum kedatangan penjajah Belanda, Hukum Islam merupakan Hukum Positif. Keberadaan Hukum Islam mendapat pengakuan sesuai teori *Receptio in Complexu,* kemudian hanya diakui dalam hukum adat melalui teori *Receptie.*[17]

Atas dasar latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, yang mendorong penulis menyusun skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM**

[14] A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif, dalam Pidana Islam di Indonesia; Peluang prosfek dan Tantangan,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 21.

[15] Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: perspektif Muhammadiyah dan NU,* (Jakarta: Univ. Yarsi, 1998), hal. 85.

[16] Ahmad Sukardja, *Posisi Hukum Pidana Islam dalam Peraturan Perundang-undangan dan Konteks Politik Hukum Indonesia, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prosfek dan Tantangan,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 219.

[17] Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam.,* hal. 84.

ISLAM TERHADAP PASAL 59 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA". Selain itu, skripsi ini juga untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Syariah (S.Sy) dalam program studi Hukum Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Peraturan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang tertib dan sejahtera serta bebas dari berbagai tindak kejahatan terutama dalam penyalahgunaan psikotropika.

Begitu luasnya pembahasan skripsi ini, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Undang-Undang Psikotropika?
2. Bagaimana bentuk ancaman pidana Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan memahami tentang Psikotropika menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Meninjau tentang bentuk ancaman pidana yang diberikan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Realisasi penulisan ini akan bermanfaat paling tidak: Pertama, memperluas kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tentang psikotropika secara konseptual. Kedua, dengan adanya kajian ini, dapat menjadi kontribusi ilmiah Hukum Islam tentang bentuk sanksi hukuman yang diberikan kepada penyalahgunaan psikotropika terutama Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika.

E. Telaah Pustaka

Agar mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta autentik maka penulis mencatumkan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema yang penulis tulis, dari banyak referensi diantaranya yaitu:

1. Redaksi Anfaka Perdana, ***Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika,*** Surabaya: Anfaka Perdana, 2010, cek.ke-I. buku yang disusun oleh Redaksi Anfaka Perdana ini selain memuat Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikajuga memuat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2010 tentang Prekursor, Peraturan Presiden No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dan pembahasan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

2. Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., ***Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,*** Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cek,ke-IV. Penulisan buku ini pembahasannya mencakup**:** perkebangan psikotropika di Indonesiam UU No. 5 Tahun 1997, asas-asas hukum psikotropika dan berbagai kendalanya, serta peran masyarakat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika.
3. Prof. Dr. Malik B. Badri, ***Islam dan Alkoholisme, Pengobatan Bagi Muslim Pencandu Alkohol,*** Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, cek.ke-I. Penulis buku ini menggambarkan dasar-dasar larangan Islam terhadap konsumsi alkohol, perkembangannya secara bertahap dan signifikansi sosialnya. Didalam buku ini juga dijelaskan secara gambling alkoholisme dalam hukum Islam dan hubungan terhadap tekhnik pengobatan modern.
4. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, dkk, ***Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan,*** editor: Jaenal Arifin dan M. Arskal Salim GP., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, cet.ke-1. Buku yang ditulis oleh sejumlah pakar yang berlatar belakang praktisi maupun akademisi ini mengungkapkan bahwa hukum Islam sudah sejak lama memberi warna bagi pembentukan sistem hukum pidana nasional di Indonesia. Didalam buku ini dibahas juga mengenai sejauh mana eksisitensi hukum pidana Islam dalam

kaitannya dengan reformasi sistem hukum nasional di Indonesia.

5. Prof. Dr. H. Dadang Hawani, psikiater dan pemerhati NAZA, dalam skripsi ini ada 4 buku yang dikuti yaitu: *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,* Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999, edisi revisi, cek.ke-VIII, *Konsep Islam Memerangi AIDS & NAZA,* Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996, ed.rev,cek.ke-IV, *Gerakan Nasional Anti "MOLIMO" (Madat, Minum, Main, Maling dan Madon),* Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 2000. Dalam buku-buku tersebut penulis diantaranya mengungkapkan definisi psikotropika, gejala-gejala, konsep Islam dalam penyalahgunaan NAZA, dan sebagainya.
6. Ilhammuddin Sinaga, Skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Telaah Analisis Pasal 82 (1) Bab 12 UU No. 22/97 Tentng Psikotropika)**." Yogyakarta : Hukum Islam UII, 2008. Penulis merumuskan tentang sanksi dalam pasal 82 (1) Bab 12 UU No. 22/97 serta bagaimana pandangan Hukum Islam Mengenai Sanksi dalam Pasal 82 (1) Bab 12 UU No. 22/97.

F. Landasan Teori

Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik almiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.[18]

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.[19]

Psikotropika digunakan karena sulitnya mencari Narkotika dan harganya yang relatif mahal. Penggunaan Psikotropika biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan Narkotika.

Dasar Hukum tentang Psiktropika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1997 oleh Presiden Soeharto dan Menteri Negara Sekretaris Negara, Moerdiono.

[18] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 17.

[19] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Cet. 1, (Surabaya: Anfaka Perdana, 2010), hal. 228.

Pandangan Islam tentang Psiktropika, Islam telah melarang untuk mengkonsumsi khamr (yang memabukkan). Seperti alkohol dan narkoba. Musyawarah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10 Pebruari 1978 telah menyampaikan fatwa yang ditandatangani oleh K.H. Syukri Ghazali (Ketua Komisi FatwaMUI) dan H. Amirudin Siregar (Sekretaris Komisi Fatwa MUI), sebagai berikut :[20]

1. Menyatakan haram hukumnya menyalahgunakan narkotika dan semacamnya, yang menyatakan kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental dan fisik seseorang, serta terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan Narkotika dan kenakalan remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha pemerintah menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
4. Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
5. Menganjurkan kepada Presiden RI agar membuat instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika.

[20] Dharmansyah Rivan H., *"Pandangan Islam Terhadap Narkoba",* dikutip dari *http://rivanzone.blogspot.com/2010/06/pandangan-islam-terhadap-narkoba.html* /diakses 27 Mei 2012.

6. Menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru, mubaligh, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat bahaya penggunaan Narkotika.
7. Mengajukan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umunya terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "perang melawan penyalahgunaan Narkotika".

Dalam firman Allah [QS. Al-Baqarah (2):195] :

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Artinya : *"Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan itu."*[21]

G. Metode Penelitian

Dalam upaya penyusunan bahan tulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, agar pembahasan penyusunan dalam penelitian ini akurat dan terarah dari proses analisis data sampai penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam hal ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

[21] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 52-53

1. Jenis Penelitian

Sumber data dalam skripsi ini, penulis menggunakan *"Library Research"* (Studi Kepustakaan), yaitu menjadikan pustaka sebagai sumber utama (*primer*). Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian akan dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti, penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variable-variable tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variable dengan variable lain.[22] Artinya dengan penggunaan jenis penelitian ini, penyusun memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variable, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memilki validitas universal.

2. Pengumpulan Data

Data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) yang dalam suatu penelitian hukum normatif mencakup bahan-bahan hukum sebagai berikut :[23]

[22] M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 47.

[23] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 28.

a. Bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan hadist, Peraturan Undang-undang dan karya-karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini.[24]
b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, artikel, jurnal, *software* kitab-kitab Islam, dan data internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedi dan kamus.
d. Uji Laboratorium, yaitu hasil tes yang pernah dilakukan sebelumnya dan disertai penjelasan dari para pakar di bidang Farmasi.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisys* (analisis isi) yaitu suatu metode untuk mengkaji dan menganalisis, obyektif dan kualitatif.[25] Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis. Adapun pola pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:[26]

[24] Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu, buku, dan majalah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini

[25] Fred N. Kerlenger, *Asas-Asas Penelitian Behaviorial*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 39.

[26] Sutrisno Hai, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 36.

a. Deduktif, adalah pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Induktif, adalah pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

4. Pendekataan Studi

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis.

a. Pendekatan normatif, menurut Abuddin Nata, merupakan pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.[27]
b. Pendekatan yuridis, adalah pendekatan yang digunakan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.[28]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka karya ilmiah ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing bab tersiri dari pasal-pasal yang terkait anatar satu dengan yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

[27] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 34.

[28] Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 61.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas deskripsi umum tentang psikotropika, yang meliputi beberapa ketentuan umum tentang psikotropika, serta Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Psikotropika.

Bab ketiga membahas tentang psikotropika dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi Terminologi Hukum Islam, beberapa ketentuan umum tentang Narkoba, serta ketetapan hukuman yang berkaitan dengan Al-khamr.

Bab keempat membahas Hukum Psikotropika antara Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini menjadi inti pembahasan dalam kajian ini, meliputi: Penerapan Sanksi Hukum Psikotropika Menurut Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, Hukuman Bagi Kejahatan Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Islam, serta Analisis Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dalam Pandangan Hukum Islam.

Bab kelima adalah bab Penutup, yang berisi kesimpulan yang di ambil dari pembahasan dari sub-sub sebelumnya dan juga memuat saran-saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA

A. Ketentuan Umum tentang Psikotropika

1. Definisi Psikotropika dan Zat Adiktif

Psikotropika merupakan bagian dari **NARKOBA**, yakni **NAR**kotika, Psi**KO**tropika dan **BA**han Adiktif lainnya. Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir.[29]

Menurut UU RI No. 5 tahun 1997, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah "zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku."[30]

Dari dua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Psikotropika tersebut adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi mereka yang menyalahgunakannya. Kemudian sasaran dari psikotropika ini adalah syaraf pusat (otak), dengan demikian orang yang menyalahgunakan obat jenis Psikotropika ini akan mengalami kelainan tingkah laku dan cara berpikir.

[29] Mudji Waluyo, Komisaris Besar Polisi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Dit Bimmas Polri, 2001), hal. 52.

[30] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 17.

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dengan mana yang tergolong narkotika.

Sedangkan zat adiktif terdiri dua kata "zat" dan "adiktif". Zat menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.[31]

Zat menurut Dadang Hawari[32] adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (*substance use disender*), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Zat adiktif adalah "sifat kecanduan". Dimana pecandu merasakan keinginan luar biasa atau keharusan untuk meneruskan pemakaian obat tersebut, sehingga menyebabkan menambah takaran narkotika (toleransi) untuk

[31] Muliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyunting : Anton M, Cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 6.

[32] Dadang Hawari, Peyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991), hal. 43.

memperoleh pengaruh (efek) yang sama, juga menimbulkan ketergantungan yang dalam (dependence).[33]

Ketergantungan zat menurut Dadang Hawari[34] adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan adanya toleransi zat dan gejala putus zat (withdrawal symptoms). Penyalahgunaan zat itu sendiri menurutnya adalah pemakaian zat diluar indikasi medik, tanpa petunjuk/ resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dapat menimbulkan pelemahan (impaiment) dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan sekolah.

Sifat ketagihan dalam pengertian sekarang ini tidak saja berupa ketergantungan seseorang terhadap suatu obat atau zat, baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi sudah masuk kedalam pengertian yang meliputi corak hidup seseorang.[35]

Dengan demikian maka secara umum zat adiktif dapat dikatakan sebagai bahan atau substansi baik alamiah maupun sistesis yang berpotensi psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan pusat syaraf dan dapat menimbulkan perubahan yang khusus pada fisik, aktifitas mental dan perilaku disamping ia dapat menimbulkan ketagihan (*addiction*) dan sindrom ketergantungan (*dependence*) yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat generasi

[33] Soedjono Dirdjono Siswono, Alkoholisme, (Bandung : Remaja Karya, 1984), hal. 80.
[34] Dadang Hawari, Peyalahgunaan., hal. 42.
[35] Abdul Mun'im, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cet. 2,(Jakarta: CV. Gunung Agung, 1986), hal. 15.

sekarang atau yang akan datang apabila digunakan secara ilegal tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berkompeten.[36]

Berdasarkan definisi yang terungkap diatas, dapat diambil konklusi yang signifikan bahwa psikotropika dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap sistem kerja syaraf, penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainnya.

2. Penggolongan Psikotropika

Psikotropika menurut pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dibagi kedalam empat golongan[37] yaitu:

a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma katergantungan.
b. Psikotropika golonagn II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, dan/atau

[36] Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945, Penyalahgunaan Ectasy, Miras, dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda, (Jakara: BP Dharma Bhkarti, 1997), hal. 58.

[37] Narkoba dan Permasalahannya, (Yogyakarta : Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogayakrta, 2004), hal. 4-5.

untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Tabel 2.1 Pengelompokan Psikotropika Dilihat dari Pengaruh Penggunaannya Terhadap Susunan Saraf Pusat Manusia

NO	KELOMPOK	PENGARUH	CONTOH
1.	Depresant	Bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas susunan saraf pusat (Psikotropika Golongan IV)	*Sedatin atau Pil BK, Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrak(MX)*
2.	Stimulant	Bekerja dengan mengaktif kerja susunan saraf pusat	*Amphetamine, MDMA, N-etil MDA & MMDA* (terdapat dalam kandungan Ekstasi)
3.	Hallusinogen	Bekerja dengan menimbulkan perasaan halusinasi/ khayalan	*licercik acid dhietilamide (LSD), psylocibine, micraline*

Dari penjelasan UU tersebut dapat dipahami bahwa Psikotropika golongan I, II, III dan IV sama-sama mengakibatkan sindroma ketergantungan (golongan I amat kuat, golongan II kuat, golongan III sedang, dan golongan IV ringan), keempat golongan tersebut sama-sama dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan II, III dan IV berkhasiat untuk

pengobatan dan digunakan dalam terapi, kecuali golongan I yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sekalipun pengaturan psikotropika dalam undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 ini hanya meliputi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, dan psikotropika golongan IV, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras. Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan, dan pengawasanya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat keras.

3. Jenis-Jenis Psikotropika

Adapun jenis atau nama-nama psikotropika golongan I terdiri dari 26 (dua puluh enam) macam, golongan II terdiri dari 15 (lima belas) macam, golongan III terdiri dari 9 (sembilan) macam, dan golongan IV terdiri dari 60 (enam puluh) macam.[38] *(Lampiran 1).*

Tabel 2.2 Jumlah Kasus Psikotropika Berdasarkan Jenis, 2007-2011

NO	KASUS	TAHUN					
		2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**JUMLAH**
1	Ekstasi	2.381	2.094	1.403	854	770	**7.502**
2	Shabu (Meth)	5.456	6.522	7.648	9.222	11.764	**40.612**
3	Daftar G	1.452	1.167	1.040	904	1.273	**5.836**
4	Benzodiazepine	-	-	299	132	144	**575**
5	Barbiturate	-	-	-	127	174	**301**
6	Ketamine	-	-	-	13	10	**23**
JUMLAH		**9.289**	**9.783**	**10.390**	**11.252**	**10.135**	**54.849**

Sumber : *Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012*

[38] Rusdi Maslim. *Panduan Praktis Penggunaan Klinis Obat Psikotropik,* Cek. 3, (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atma Jaya, 2007), hal. 59-66

Berdasarkan data dalam Tabel 2.2. menunjukan gambaran berdasarkan jenis yang di dapat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.3 Jumlah Barang Bukti Psikotropika yang Disita, 2007-2011

NO	TAHUN	BARANG BUKTI			
		BENZODIAZEPINE (TBL)	BARBITURATE (TBL)	KETAMINE (GR)	DAFTAR G (TBL)
1	2007	-	-	-	2.208.106,00
2	2008	-	-	31.801,00	6.485.246,50
3	2009	180.994,00	-	40.235,90	3.259.836,00
4	2010	785.935,50	309.596,50	116.885,00	1.976.937,00
5	2011	518.478,25	158.578,00	95.336,90	1.758.902,50
JUMLAH		**1.485.407,75**	**468.174,50**	**284.258,80**	**15.689.028,00**

Sumber : *Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012*

Dari semua jenis psikotropika golongan I, II, III dan IV menurut hasil penjelasan[39] yang penulis dapat, yang biasa disalahgunakan antara lain *ekstasi*, *shabu-shabu, benzodiazepine, barbiturate, ketamine, Amphetamin*, *daftar G (obat keras)*. Dari jenis yang dijelaskan diatas, penulis akan menerangkan efek yang terjadi dari penyalahgunaan jenis tersebut dari hasil uji laboratorium.

a. Amphetamin

Amphetamin adalah obat perangsang sintetis (termasuk psikotropika golongan II) yang digunakan sebagai penahan rasa lapar, sering untuk menguruskan badan dan meningkatkan prestasi olah raga. Obat terlarang yang berbentuk pil, kapsul dan tepung ini mempunyai nama jalanan antara lain *Speed*, *Whizz* dan *Sulph*.[40]

Secara psikologis, penggunaan *amphetamin* menyebabkan suasana hati gampang berubah, gelisah, mudah marah, bingung dan tegang yang dapat

[39] Evelin Karunia Permata, tanggal 17 Maret 2013

[40] Dwi Yanny L. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2001), hal. 15.

mengarah ke tingkat psikotik yang ditandai oleh paranoid, menghayal dan berhalusinasi.[41]

Pengguna *amphetamin* biasanya mengalami perubahan suasana hati (kegilaan/ tertekan), terlalu banyak berbicara, kegembiraan, emosi labil, mudah marah, mudah tersinggung, dapat juga merasa senang yang berlebihan dan merasakan tidak tertekan, tidak terbeban batin, berat badan menurun, kadang-kadang ada luka di hidung, tanda suntikan, terlalu lelah dan sulit tidur.[42] Penggunaan yang lama dapat membuat otak rusak atau mengerut, berakibat *paranoid psychosis* sampai dengan menjadi gila dan akhirnya mati.[43]

Amphetamin memiliki efek perangsang yang sangat kuat pada jaringan syaraf pemakainya, sehingga sering menjadi tergantung pada obat ini secara mental. *Amphetamin* dapat digunakan dengan cara ditelan (biasanya dicampur di dalam minuman), dihisap dengan menggunakan *aluminium foil* dan *bong* atau disuntikkan. Biasanya *amphetamin* disalahgunakan untuk menimbulkan rasa kegembiraan, tenaga bertambah, perasaan sehat, berkuasa dan percaya diri, kemampuan untuk berkonsentrasi meningkat, dapat menahan lapar dan tidak mudah mengantuk. Pengaruh penggunaan *amphetamin* terhadap tubuh antara lain adalah detak jantung dan tekanan darah yang meningkat, mulut kering, selalu berkeringat, kerusakan pada otak yang permanen.[44]

[41] *Ibid.*, hal. 16.

[42] Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 74.

[43] *Ibid.,* hal. 75.

[44] Evelin Karunia Permata, tanggal 17 Maret 2013

b. Ekstasi

Ekstasi merupakan zat atau bahan psikotropika golongan I, termasuk N-etil MDA yang ada dalam kandungan ekstasi, dan MMDA yang juga dalam kandungan ecstasy seperti terlihat didalam Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Oleh karena itu ekstasi bukanlah narkotika atau alkohol melainkan termasuk zat adiktif. Artinya zat yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan/ ketagihan dan ketergantungan). Pengaruhnya terhadap susunan syaraf pusat (otak) serupa dengan narkotika dan alkohol (minuman keras).[45]

Ekstasi bukanlah nama obat yang dikenal di dunia kedokteran, melainkan nama yang dipakai dipasaran gelap. Sama dengan nama lainnya semisal speed, inex dan lain sebagainya. Zat aktif yang dikandung dalam ekstasi adalah amphetamine, suatu zat yang tergolong stimulasi (perangsang).[46]

Ada 4 sifat utama ekstasi yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, yaitu :

1) Keinginan yang tak tertahankan terhadap zat yang dimaksud. Kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya (*everpowering desire*);

[45] Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA,*(Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa, 1996), hal. 152

[46] *Ibid*., h.152

2) Kecenderungan untuk menambah takaran/ dosis sesuai dengan toleransi tubuh, hingga over dosis atau keracunan (intoksinasi);
3) Ketergantungan secra psikis; dan
4) Ketergantungan secara fisik (Gejala Putus Zat).[47]

Sebagai psikotropika yang merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susuna syaraf pusat, menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan prilaku. Karena itu, ekstasi juga menimbulkan ketergantungan. Jika pecandu diputus konsumsinya, ia akan merasa amat lelah, tidur panjang, depresi berat. Pecandu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan ekstasi. Dan kecenderungan yang terjadi, pecandu akan selalu menambah dosis. Bila sudah over dosis (OD), pecandu akan mengalami gejala gemetar, tidak dapat tidur, halusinasi, muntah, kejang-kejang, diare sampai koma dan meninggal.[48]

Sekitar 40 menit setelah ditelan, ekstasi langsung menyerang syaraf otonom, membuat pengguna merasa percaya diri, gembira, dan riang.Jika dinikmati sambil mendengarkan musik yang hangar binger semacam *house music*, membuat pengguna tak henti bergoyang

[47] *Ibid*., h.153
[48] Evelin Karunia Permata, tanggal 17 Maret 2013

alias *tripping*. Karena itu, banyak pihak menyakini barang haram ini banyak diedarkan di tempat-tempat diskotik.[49]

c. Shabu-Shabu

Shabu-shabu didalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika (amfetamina) termasuk dalam psikotropika golongan II bersama deksamfetamina dan fenetilina.

Bentuk shabu-shabu seperti bumbu masak, Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam alkohol dan air. Shabu-shabu turunan amfetamim, dan bila masuk, segera mempengaruhi fungsi syaraf otak. Pengguna segera akan lebih aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, juga tidak merasa lapar. Dan tiba-tiba punya rasa percaya diri yang besar.[50]

Karena itulah, jika shabu-shabu digunakan dalam jangka panjang, pengguna akan mengalami berat badan yang amat mencolok, merusak hati, dan detak jantung yang tidak teratur. Bahkan jika digunakan dalam jangka waktu lebih panjang, bisa menyebabkan stroke.

Evlin menjelaskan sebagaimana pecandu pada umumnya, jika mereka mengkonsumsi, akan selalu menambah dosis. Dan jika Over Dosis (OD) pecandu shabu-shabu akan mengalami kenaikan suhu badan, kejan-kejang dan bila tidak ditangani bisa menyebabkan kematian.

[49] *Ibid.*

[50] Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 71

Seperti ecstasy, jika penggunaan shabu-shabu dihentikan, pengguna akan merasa gelisah, depresi, bahkan paranoid.

d. Barbiturate

Barbiturat adalah obat yang bertindak sebagai depresan sistem saraf pusat, dan, berdasarkan ini, mereka menghasilkan spektrum yang luas dari efek, dari sedasi ringan sampai anestesi total. Mereka juga efektif sebagai anxiolytics, sebagai hipnotik, dan sebagai antikonvulsan. Mereka memiliki potensi kecanduan, baik fisik dan psikologis.

Barbiturat sekarang sebagian besar telah digantikan oleh benzodiazepin dalam praktek medis rutin misalnya, dalam pengobatan kecemasan dan insomnia - terutama karena benzodiazepin secara signifikan kurang berbahaya di overdosis. Namun, barbiturat masih digunakan dalam anestesi umum, serta untuk epilepsi. Barbiturat adalah turunan dari asam barbiturat.[51]

Obat ini digunakan untuk menyiapkan pasien untuk pembedahan; anestesi umum lain seperti sevofluran atau isoflurane kemudian digunakan untuk menjaga pasien dari bangun sebelum operasi selesai. Karena thiopental dan lainnya ultrashort-akting barbiturat biasanya digunakan dalam pengaturan rumah sakit, mereka tidak sangat mungkin untuk disalahgunakan, mencatat DEA.

Seperti etanol, barbiturat memabukkan dan menghasilkan efek yang sama selama intoksikasi. Gejala-gejala keracunan barbiturat termasuk depresi pernapasan, menurunkan tekanan darah, kelelahan, demam, kegembiraan yang tidak biasa, iritabilitas, pusing, konsentrasi yang buruk, sedasi, kebingungan,

[51] http://www.news-medical.net/health/Barbiturate-Abuse-(Indonesian).aspx./ diakses 09 Maret 2012.

gangguan koordinasi, gangguan penilaian, kecanduan, dan pernapasan yang dapat menyebabkan kematian.

Rekreasi pengguna melaporkan bahwa tinggi barbiturat memberi mereka perasaan kepuasan santai dan euforia. Risiko utama dari penyalahgunaan barbiturat akut depresi pernapasan. Ketergantungan fisik dan psikologis juga dapat mengembangkan dengan penggunaan berulang. Efek lain dari keracunan barbiturat meliputi mengantuk, nistagmus lateral dan vertikal, bicara cadel dan ataksia, kecemasan menurun, hilangnya hambatan. Barbiturat juga digunakan untuk mengurangi efek samping atau penarikan dari penyalahgunaan Psikotropika.

Pengguna narkoba cenderung memilih barbiturat short-acting dan intermediate-acting. Yang paling sering disalahgunakan adalah amobarbital (amytal), pentobarbital (Nembutal), dan secobarbital (Seconal). Kombinasi amobarbital dan secobarbital (disebut Tuinal) juga sangat disalahgunakan. Barbiturat short-acting dan intermediate-acting biasanya diresepkan sebagai obat penenang dan pil tidur. Pil ini mulai bertindak 15-40 menit setelah mereka tertelan, dan efek mereka terakhir dari lima sampai enam jam. Dokter hewan digunakan untuk anesthetise pentobarbital hewan sebelum operasi; dalam dosis besar, dapat digunakan untuk euthanise hewan.

Efek samping utama dari barbiturates adalah efek sedatif, sehingga secara klinis ia tidak banyak dipakai, dan juga ada bahaya risiko depresi sistem syaraf pusat yang berpotensi fatal jika dipakai dalam dosis berlebihan. Phenobarbital adalah pemicu sitokrom P450 yang baik, sehingga ia boleh

dimasukkan dalam interaksi obat. Hanya barbiturates yang bekerja dalam jangka waktu lama yang berkhasiat antiepileptik. Phenobarbital memiliki umur paruh plasma hingga 10 jam. Sifat sedatif yang kuat dari obat-obatan ini membuat mereka dipakai secara terbatas pada penanganan epilepsi.[52]

e. Benzodiazepine

Benzodiazepine adalah sekelompok obat golongan psikotropika yang mempunyai efek antiansietas atau dikenal sebagai minor tranquilizer, dan psikoleptika. Benzodiazepin memiliki lima efek farmakologi sekaligus, yaitu anxiolisis, sedasi, anti konvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde.[53]

Golongan Benzodiazepin menggantikan penggunaan golongan Barbiturat yang mulai ditinggalkan, Keunggulan benzodiazepine dari barbiturate yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman yang lebar, dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Benzodiazepin telah banyak digunakan sebagai pengganti barbiturat sebagai premedikasi dan menimbulkan sedasi pada pasien dalam monitorng anestesi.

Tabel 2.4 Penggolongan Benzodiazepine [54]

NO	KELOMPOK	KECEPATAN METABOLISME
1.	Long acting	Obat-obat ini dirombak dengan jalan demetilasi dan hidroksilasi menjadi metabolit aktif (sehingga memperpanjang waktu kerja) yang

[52] Evelin Karunia Permata, tanggal 17 Maret 2013

[53] Satya Joewana, Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif : Penyalahgunaan Napza/Narkoba, Edisi 2 (Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC, 2003), hal. 69

[54] Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, *Iso Farmakoterapi,* Cek. 2, (Jakarta : PT. ISFI Penerbitan, 2009), hal. 257.

		kemudian dirombak kembali menjadi oksazepam yang dikonjugasi menjadi glukoronida tak aktif.
2.	Short acting	Obat-obat ini dimetabolisme tanpa menghasilkan zat aktif. Sehingga waktu kerjanya tidak diperpanjang. Obat-obat ini jarang menghasilkan efek sisa karena tidak terakumulasi pada penggunaan berulang.
3.	Ultra short acting	Lama kerjanya sangat kurang dari short acting. Hanya kurang dari 5,5 jam. Efek abstinensia lebih besar terjadi pada obat-obatan jenis ini. Selain sisa metabolit aktif menentukan untuk perpanjangan waktu kerja, afinitas terhadap reseptor juga sangant menentukan lamanya efek yang terjadi saat penggunaan.

f. Ketamine

Anestesi adalah obat yang digunakan untuk membuat pasien tidak sadar selama operasi atau pembedahan sehingga tidak merasakan sakit. Anestesi berfungsi memblokir rasa sakit atau sensasi rasa selama operasi. Ada banyak jenis anestesi yang digunakan baik pada manusia atau hewan. Ketamine adalah salah satu anestesi yang digunakan untuk manusia dan hewan. Ketamine juga bisa berfungsi sebagai obat penghilang rasa sakit.[55]

Ketamine tersedia sebagai obat resep dalam bentuk cairan serta bubuk. Obat ini sebagian besar diberikan secara intravena untuk meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan dengan segera, terutama pada kasus kanker dan gangguan sistem saraf. Ketamine juga bisa digunakan untuk depresi karena memberikan efek menenangkan.

Berbagai kondisi yang efektif diobati dengan bantuan ketamine adalah bronkitis, asma, bronchospasms (di mana otot-otot saluran pernapasan

[55] Satya Joewana, *Gangguan*., hal. 73.

menyempit secara abnormal, menyebabkan kesulitan bernapas), dan anafilaksis. Ketamine merupakan obat yang dapat membuat orang kecanduan.[56]

Efek samping ketamine pada tubuh serta otak berupa ketamine termasuk dalam golongan halusinogen yang dapat mempengaruhi otak secara abnormal. Terlalu sering menggunakan obat ini menyebabkan halusinasi pada orang yang menggunakannya, seseorang juga berpotensi mengalami perubahan suasana hati seperti menjadi mudah marah hingga depresi. Ketamine dapat memiliki efek racun pada sistem tubuh manusia, terutama jantung, hati, dan ginjal, racun ini akan terakumulasi dalam organ vital dan perlahan-lahan memperburuk kondisi organ tersebut. Penggunaan jangka panjang ketamine dapat menyebabkan gangguan fisiologi otak dan menghancurkan sel-sel saraf, kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan memori, hilangnya koordinasi motorik, dan lain-lain. Individu yang menggunakan ketamine dalam jangka waktu lama berpotensi mengalami kecanduan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berakibat fatal. Efek samping lain dari ketamine termasuk memicu tekanan darah tinggi, amnesia, delirium, dan gangguan pernapasan.[57]

Untuk menghindari efek negatif ketamine pada kesehatan fisik dan psikologis, pasien harus berkonsultasi dengan dokter mengenai dosis penggunaan yang sesuai.

g. Daftar G/ Obat Keras

Bila dalam sebuah kemasan obat tertera simbol lingkaran merah dengan tanda, maka berhati-hatilah dalam mengkonsumsi obat yang ada didalam

[56] Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, *Iso Farmakoterapi.*, hal. 303.
[57] Evelin Karunia Permata, tanggal 17 Maret 2013

kemasan itu. Pasalnya obat jenis ini termasuk golongan obat keras yang cara pemakaiannya harus dengan resep dan pengawasan dari ahli penyakit atau dokter. Beberapa pengertian obat keras [58]:

Semua obat uang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan.

Semua obat baru, terkecuali apabila oleh DepKes telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

Semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras : obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila di belakang nama obat disebutkan ketentuan lain, atau ada pengecualian Daftar Obat Bebas Terbatas.

Dulu obat berbahaya ini disebut "obat daftar G" (dari kata gevaarlijk: berbahaya). Yang termasuk kelompok ini terutama adalah antibiotika dan obat-obat berisi hormon (*obat anti diabetes, obat untuk penyakit gangguan jantung, obat anti-penyakit kanker, obat untuk penyakit pembesaran kelenjar tiroid, obat penyakit gangguan pertumbuhan, dan sebagainya*). contohnya Acetanilidum, Andrenalinum, Antibiotik, Antihistamin, Apomorphinum, dan lain-lain.

[58] Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 79

Obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi) serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Intinya, ini digunakan harus di bawah pengawasan dokter, dengan indikasi medis, bukan untuk tujuan lain. Karena itu, jelas belinya harus pakai resep.[59]

4. Batasan Mabuk

Di dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, penulis tidak menemukan mengenai batasan mabuk. Yang ada hanyalah batasan tentang pecandu dan ketergantungan psikotropika.

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika dalam keadaan ketergantungan pada psikotropika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pengertian dari ketergantungan psikotropika adalah gejala dorongan untuk menggunakan psikotropika secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus psikotropika apabila penggunaan dihentikan.

5. Psikotropika Untuk Pengobatan

Untuk pengobatan menurut hukum positif di Indonesia pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dikatakan bahwa : "*Psikotropika hanya dapat digunakan untuk*

[59] Evelin Karunia Permata, tanggal 17 Maret 2013

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan", ayat (2) dikatakan bahwa : *"Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan,* ayat (3) berbunyi : *"selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang."*

Dengan adanya ketentuan dari ayat tersebut maka beberapa tempat rehabilitasi dan pengobatan menggunakan Psikotropika kepada para pasiennya secara bertahap yaitu dengan dosis yang diturunkan sampai pasien tidak kecanduan lagi.

B. Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Psikotropika

1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Psikotropika

Sebelum tahun 1976, istilah Narkotika belum dikenal dalam perundang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada saat itu adalah Verdovende Middelen Ordonante (STB 1927 No. 278) Jo. No. 536 yang berakhir dirubah pada tahun 1949 (LN 949 No.337), namun tidak menggunakan istilah *"Narkotika*" melainkan memakai istilah "*obat yang membiuskan*" (Verdovende middelent), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai ordonantie obat bius.

Sekitar akhir decade 60-an istilah *"Narkotika"* sudah mulai dikenal dalam rangka pencegahan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika. Antara istlah *"Narkotika"* dengan *"obat bius"* tidaklah ada perbedaan karena semula narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam dunia medis dan dalam dunia penelitian. Karena itulah tidak

ada larangan dalam penggunaan obat bius (Narkotika) guna kepentingan kedokteran dengan ilmu pengetahuan.

Melalui pengundangan UU RI No. 8 tahun 1976, Indonesia sudah secara resmi dan berdasarkan hukum *"Mengesahkan konvensi tunggal narkotika New York 1961 beserta protocol perbaikannya"* di Jenewa 1972. Peristiwa ini mengandung pengertian bahwa konvensi tunggal Narkotika 1961 dan protokol perbaikannya berlaku dan mengikat Indonesia didalam kerangka Organisasi PBB yang bergerak di bidang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Internasional.

Konvensi tunggal narkotika 1961 ini terdiri dari 51 pasal yang berisi berbagai ketentuan mengenai narkotika menerangkan tentang jenis-jenisnya, jarak pengawasan termasuk lalu lintas, tindakan-tindakan yang harus diambil dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dapat menjadi pedoman bagi tiap Negara dan ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Kemudian setelah UU No. 9 tahun 1979 tentang Narkotika diberlakukan (LN 1976 No. 37), istilah Narkotika secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia.

Didalam Undang-undang ini, psikotropika atau zat-zat kimia sintesis merupakan bagian dari narkotika. Narkotika itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

1) Narkotika yang berasal dari *tanaman atau dari hasil pemprosesan* seperti opiate (opium, morfin, dan heroin), kokain dan cannabis.

2) Narkotika yang berasal dari *zat-zat kimiawi sintesis*, yang berupa "*Psychotropic subtences*" (Deppressant, stimulant dan hallucinogen).

Tetapi dalam berkembangannya, terjadi banyak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan psikotropika lainnya yang menyebabkan UU No. 9 tahun 1976 mengenai narkotika tidak relevan lagi. Menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika demikian hebat, yaitu dapat merusak bagi pemakai itu sendiri, merusak tatanan masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, budaya, agama, ekonomi sampai kepada penyakit sosial lainnya, maka pemerintah bersama DPR menetapkan secara terpisah UU tentang narkotika dan psikotropika yang lebih luas cakupannya serta lebih spesipik pula, jika dibandingkan dengan UU No. 9 tahun 1976 tentang narkotika.

Kemudian pada tahun 1997, diberlakukan Undang-undang baru mengenai kedua hal tersebut dengan harapan agar dapat menekan jumlah pengguna maupun pengedar narkoba. Dimana semua istilah Narkotika dan psikotropika dalam UU No. 9 tahun 1976 merupakan satu kesatuan, dimana dalam UU yang baru ini dibedakan dan masing-masing terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda yaitu UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika (LN tahun 1997 No. 67) dan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika (LN tahun 1997 No. 10). Lahirnya kedua undang-undang tersebut didahului dengan

keluarnya UU No. 8 tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika dan UU No. 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Berikut ini perjalanan perundang-undangan Narkoba (Psikotropika) di Indonesia sebagai hukum positif :

a) Undang-undang Obat Bius (Verdooven Middelen Ordonantie) S. 1927 N. 278 jo. No. 536.
b) Undang-undang Obat Keras (Lembaran Negara No. 419 tahun 1949).
c) Pasal 204 dan Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP.
d) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 tahun 1971.
e) Undang-undang Nomor 9 tahun 1976.
f) Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Mempunyai sistematika dan isi yang lebih baik dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Hal ini disebabkan memuat hal-hal yang baru yaitu sebagai berikut :

1) Dibedakannya definisi antara narkotika dan psikotropika, yang menyebabkan definisi narkotika lebih diperluas dan penggolongan narkotika menjadi lebih terperinci.
2) Dipidananya pelaku lain yang melakukan kegiatan mengenai narkotika tersebut selain pengguna dan pengedar,

seperti tanaman, meracik, memproduksi, mengekspor, dan mengimpor narkotika tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

3) Dapat dihukumnya (dipidana) pihak yang menghalang-halangi penderita sindroma untuk melakukan pengobatan (rehabilitasi) dan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi pemerintah atau swasta (LSM).
4) Hukum acara pidananya bersifat khusus.
5) Ketentuan tentang kerjasama Internasional dalam penanggulangan masalah narkotika.
6) Ancaman pidana yang sangat berat, yaitu ancaman pidana maksimal 4 tahun sampai 20 tahun, bahkan diberlakukannya hukuman mati apabila kejahatan psikotropika ini dilakukan secara terorganisir. Selain itu pula pidana denda yang terdapat dalam UU psikotropika ini merupakan tindakan pidana yang terbesar yaitu maksimal pidana denda yang dikenai Rp. 5 milyar jika tindak psikotropika itu dilakukan oleh kooporasi.

Adapun dasar hukum dan undang-undang yang menopang Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika adalah :

1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657).

2. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika

Sebelum penulis mengungkapkan sanksi hukuman bagi para pecandu Psikotropika, penulis terlebih dahulu mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Psikotropika. Diantara faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Psikotropika yaitu antara lain :

a. Faktor Pribadi.

Menurut pendapat ahli jiwa, berbagai tipe kepribadian yang rawan terhadap penyalahgunaan Psikotropika yaitu antara lain :

1) Pribadi yang mudah prustasi, seorang akan mudah prustasi apabila keinginannya tidak segera dipenuhi.
2) Kecenderungan untuk melanggar.
3) Pribadi yang sulit bergaul.
4) Pribadi yang ingin dianggap hebat, dalam hal ini zat-zat tersebut (Psikotropika) dapat dianggap memberikan rasa superior.

5) Ingin selalu mencoba-coba.

6) Kepribadian yang mudah bosan.[60]

Melihat keadaan yang demikian, sering menimbulkan seseorang pada pikirannya bahwa hal ini terjadi karena mereka tidak menyadari akan bahaya yang terjadi pada dirinya.

b. Faktor Lingkungan Keluarga.

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangannya jiwa anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak dapat melihat contoh yang diperankan oleh kedua orangtuanya atau orang dewasa lainnya. Hubungan keluarga yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa anak yang tidak serasi pula.

Jika dalam keluarga sering terjadi pertengkaran maka akibatnya menipisnya rasa sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian anak akan mengalami kesukaran-kesukaran dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan keluarganya. Sehingga sering menimbulkan kenakalan si anak dalam menginjak usia keluarga.

Kenakalan remaja banyak disebabkan oleh keadaan keluarga, beberapa diantaranya disebabkan oleh :

1) Kurangnya perhatian orangtua dalam keluarga.

2) Ketidaklengkapan orangtua dalam keluarga.

[60]*Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat Adiktif lainnya di kalangan siswa*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Kesiswaan,1999), hal.10.

3) Sikap orangtua yang terlalu kasar.
4) Sikap orangtua yang masa bodoh.
5) Sikap orangtua yang terlalu memanjakan anaknya.[61]
6) Tidak ada komunikasi yang terbuka.
7) Tidak ada kedamaian.
8) Tidak ada kecukupan nafkah keluarga.[62]

c. Faktor Sosial

Pada garis besarnya, faktor-faktor social yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan narkoba bagi remaja antara lain, yaitu :

1) Kurang penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur, terarah terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
2) Menurunnya wibawa orang tua, guru, pemuka masyarakat dan para petugas keamanan.
3) Adanya kemelorotan moral, mental, iman dari orang dewasa.
4) Adanya kelemahan dari aparatur Negara dalam hal pengawasan barang- barang terlarang.[63]

d. Faktor Ekonomi

Menurut Dr. Sunyoto Usman[64] merebaknya peredaran gelap narkoba di seluruh lapisan masyarakat yang semakin meluas adalah karena disebabkan:

[61] *Ibid*., hal. 11.
[62] *Ibid.*, hal.17.
[63] *Ibid.*, hal. 22.

Pertama, dari segi bisnis, Psikotropika itu sangat menguntungkan. Dengan modal yang tidak terlalu besar dan resiko yang terlalu besar pula. Dalam arti barangnya dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau resiko hukumnya jelas besar sekali. Dengan keuntungan yang sangat besar sekali itu sehingga mengiurkan dari segi bisnis.

Kedua, jaringan itu sebenarnya tertutup, yang tidak mudah dimasuki orang baru. Sehingga jaringan bisnis Psikotropika itu jaringan yang rapih dengan pasar yang jelas.

Ketiga, dalam bisnis bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak keamanan. Sehingga sulit untuk ditembus. Lubang disini akan segera ditutup disana dan seterusnya. Seperti sebagai networking, jaringan yang sangat ruwet, ditutup disini keluar disana dan seterusnya. Model-model bisnis seperti ini yang di back up dengan modal yang kuat. Sehingga andai kata dihanguskan maka dengan sangat cepat diproduksi dalam jumlah yang besar lagi.

3. Ancaman Pidana Bagi Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Membawa Psikotropika

Dalam lima tahun, data jumlah tersangka Kasus penyalahgunaan Psikotropika tergambar dalam Tabel 2.5

[64] Adalah Dekan FISIPOL, UGM Yogyakarta, doktor sosiologi politik dari Finders University Australia, yang diungkapkan dalam Majalah RISALAH NO. 10 TH.XXXVII, DESEMBER 1999, hal.18

Tabel 2.5 Jumlah Tersangka Kasus Psikotropika, 2007-2011

NO	TAHUN	KASUS PSIKOTROPIKA	% PENINGKATAN/ PENURUNAN
1.	2007	14.206	-
2.	2008	13.113	23,62%
3.	2009	11.687	-14,11%
4.	2010	1.502	-12,97%
5.	2011	1.997	9,48%
JUMLAH		**42.505**	

Sumber : *Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012*

Dari Tabel 2.5, ternyata pada tahun 2007 hingga tahun 2010 mengalami penurunan yang secara signifikan. Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 9,48%. Sepanjang tahun 2012, terdapat sebanyak 1.599 kasus psikotropika.

Berdasarkan data tersebut di atas, menggambarkan bahwa jumlah tersangka, dari data yang di dapat menyatakan bahwa ada beberapa jenis Psikotropika yang di pakai oleh para tersangka.

Tabel 2.6 Jumlah Tersangka Kasus Psikotropika Berdasarkan Jenis, 2007-2011

NO	KASUS	TAHUN					
		2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**JUMLAH**
1	Ekstasi	3.415	2.947	1.919	1.077	953	**10.311**
2	Shabu (Meth)	8.651	8.685	10.183	12.417	15.683	**55.619**
3	Daftar G	2.140	1.481	1.343	1.151	1.572	**7.687**
4	Benzodiazepine	-	-	395	168	195	**758**
5	Barbiturate	-	-	-	169	219	**388**
6	Ketamine	-	-	-	14	11	**25**
JUMLAH		**14.206**	**13.113**	**13.840**	**14.996**	**18.633**	**74.788**

Sumber : *Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012*

Berdasarakan Tabel 2.6 jumlah tersangka kasus Psikotropika berdasarkan jenisnya semakin meningkat, dapatlah dinyatakan frekuensi tersangka kasus Psikotropika tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2007 (yakni waktu efektif

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika), semakin meningkat secara signifikan.

Dengan demikian sanksi hukuman bagi penyalahgunaan Psikotropika menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jika tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan maka diancam dengan dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).[65]

[65] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Cet. 1 (Surabaya: Anfaka Perdana, 2010), hal. 193.

BAB III

PSIKOTROPIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Terminologi Hukum Islam

Hukum Islam disamping sarat akan muatan sosiologis tak dapat dipungkiri memiliki juga dimensi teologis dan inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum dalam terminologi ilmu hukum modern, akan tetapi penempatan cara pandang yang keliru terhadap dimensi teologis yang dikandungnya bisa mengakibatkan anggapan bahwa hkum Islam merupakan aturan yang sakral, bahkan dalam keadaan tertentu orang akan merasa takut untuk melakukan revaluasi terhadap aturan-aturan hkum Islam yang ada, karena secara psikologis sudah terbebani oleh nilai-nilai kesakralan tersebut, untuk itu perlu kajian yang mampu mengantarkan pada cara pandang yang benar mengenai aspek teologis dalam hkum Islam ini. Dalam Perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.

Dalam paradigma usul fiqih klasik terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) Prinsip Ijma'; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip Maslahah Mursalah; 4) Prinsip memelihara

Urf"; dan 5) berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa pleksibelnya hukum Islam. [66]

Dengan Berlalunya waktu, perkembangan Hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma kedalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal, tetapi dengan terjadinya kristalisasi mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berijtihad mulai dibatasi dan pada gilirannya dinyatakan tertutup.[67]

Kata-kata "sumber-sumber hukum dalam Islam" merupakan terjemahan dari lafaz-lafaz مصادر اللاحكام (mashadir al-ahkam). Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih yang ditulis ulama klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan istilah dalil- alil Syariah (الادلة الشرعية). Penggunaan kata مصادر اللاحكام olah ulama sekarang ini tentu dimaksudkan adalah searti

[66]Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989), hal. 33-35

[67]Periode ini disebut juga sebagai periode taqlid yakni '*ahdul jumuud wa al-wuquuf* yakni periode kebekuan dan statis yan berlangsung mulai pertengahan abad keempat hijrah (350 H) dan hanya Allah yang Maha Tahun kapan periode ini akan berakhir. Diantara penyebab terhentinya gerakan ijtihad a.l : 1) terbagi-baginya Daulah Islamiyyah dalam berbagai kerajaan yang saling bermusuhan sehingga atau terjebak dalam peperangan demi peperangan. Dalam kondisi yang demikian ini maka 'ulama pada masa itupun terbagai dalam berbagai tingkatan. 1) tingkat pertama ahli ijihad dalam mazhab, 2) tingkat kedua, mujtahid dalam beberapa masalah yang tidak ada riwayat dari imam mazhab, 3) tingkat ketiga, *ahlu at-tahriej* yang tidak melakukan ijtihad untuk mengambil hukum pada beberapa masalah dan hanya melakukan pembatasan mazhab yang dianutnya dalam menafsiri pendapat-pendapat imamnya, 4) tingkat keempat *ahlu at-tarjieh*yang sanggup mempertimbangkan dan membandingkan diantara riwayat-riwayat dari para imam dan kemudian menetakan pilihan yang dinilai paling shahih.

Secara hampir mirip, A. Hanafi mendeskripsikan perkembangan hukum Islam dalam 5 (lima) periode. Pertama, periode permulaan hukum Islam, dimulai sejak kebangkitan Rasulullah saw hingga waftanya. Kedua, periode persiapan hukum Islam, dimulai dari khalifah pertama hingga berakhirnya masa shahabat (1 H – akhir abad I H). Ketiga periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam serta munculnya para imam mujtahid, berlangsung kurang lebih 250 tahun. Keempat periode kemunduran hukum Islam, sebagai akibat merajalelanya taqlid dan kebekuan hingga lahirnya kitab*Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah,* suatu kitab yang mengintrodusir perundang-undangan modern dalam hukum Islam. Kelima, periode kebangunan yang dimulai dari lahirnya kitab al-Majallah hingga sekarang.

dengan istilah الادلة الشرعية.[68]

Jumhur Fuqahâ sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat,[69] yaitu al-Qur'an, al-Sunnah (Hadîś), Ijmâ' dan Qiyâs. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa dalam al-Qur'an baru dicari dalam Sunnah; kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalan ijma'; dan kalau tidak terdapat dalam Ijma', baru dicari dalam Qiyâs.

Masih ada sumber-sumber hukum yang lain, tetapi masih banyak diperselisihkan tentang mengikat atau tidaknya. Sumber-sumber tersebut ialah `istihsân, `istishhâb, maslahah mursalah, 'urf, madzhab sahabat, dan syari'at sebelum Islam (*syar'u man qablanâ*).[70]

Bagi hukum pidana Islam formil (*`ijrâ`at jinâ`iyyah* = hukum acara pidana) maka semua yang disebutkan di atas bisa dipakai. Akan tetapi untuk hukum pidana Islam materiil, yaitu yang berisi ketentuan macam-macam *jarîmah* dan hukumnya, hanya ada empat sumber. Tiga diantaranya sudah disepakati, yaitu Qur'an, Sunnah dan Ijmâ' sedang satu sumber lainnya, yaitu Qiyâs, masih diperselisihkan.[71]

Perlu dicatat adanya perbedaan antara Al-Qur'an dan Sunnah di satu pihak dengan kedua sumber lainnya di lain pihak. Al-Qur'an dan Sunnah

[68] Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam,* Cet.I. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 81.

[69] Ibid., hal 82.

[70] Fatwa Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri' Al Islâmi,* (ttp: Dâr Al Kitab, .t.t.), hal.9.

[71] Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Fiqh al- Jinâ'i al-`Islâmî*, hal. 164.

merupakan dasar Syari'at Islam dan berisi aturan-aturan Syarī'at yang bersifat umum (*kullî*), sumber-sumber lain sebenarnya tidak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hukum-hukum dari nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber-sumber lain tidak boleh berisi aturan-aturan yang berlawanan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena sumber-sumber lain itu sendiri bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

B. Beberapa Ketentuan Umum Tentang Narkoba

1. Definisi Al-Khamr

Al-khamr (الخمر) secara etimologi (bahasa) berasal dari kata (خمر) yang berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, mabuk, berubah dari aslinya. Kata-kata Al-khamratu dari kata khimar (خمار) menutupi yang dimaksud dengan khimar itu adalah sesuatu yang menutupi kepala seperti sorban atau kerudung. Dinamakan khamr karena menutupi atau mengacaukan akal.[72]

Dalam Al-Qur'an kata *Al-khamr* yang terdiri dari huruf *kha', mim* dan *ra'* mempunyai makna yang berbeda-beda, sesuai dengan problematika yang sedang dibahas dalam suatu ayat. Akan tetapi, pada hakekatnya, makna-makna tersebut bermuara pada satu makna yang sama yaitu *tutup*.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata *Al-khamr* yaitu :

[72] Misbahul Munir, *Al-Qomus Muhith,* (Beirut : Dar al-Fikr., t.t.), hal. 567.

a) QS. As-Saffat (37): 45-47, QS. Al-Mutaffifin (83): 25-27, dan QS. Muhammad (47): 15. Didalam ayat-ayat tersebut menguraikan bahwa *Al-khamr* merupakan salah satu jenis minuman yang disediakan bagi para penghuni surga. Secara eksplisit tergambar perbedaan kedudukan *Al-khamr* didunia dan diakhirat.

b) QS. Yusuf (12) : 36 dan 41 kata *Al-khamr* digunakan dalam dialog antara dua orang pemuda dengan Nabi Yusuf as. Ketika mereka sama-sama berada dalam penjara.

c) QS. An-Nur (24) : 31, kata *khûmûr* (jamak dari *khamr*) mengandung arti sebagai penutup (bagian dari pakaian perempuan). Makna *Al-khamr* dalam ayat ini berbeda dengan *Al-khamr* yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Al-khamr[73] secara terminologi yaitu jenis minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni yang dimasak sampai mendidih dan memabukkan, Sebagaimana hadis dari Ibn Umar yang diriwayatkan Imam Muslim:

كل مسكر خمر وكل خمرحرام (رواه مسلم والدارقطنى)[74]

Artinya : *"Semua (minuman) yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram"* (HR. Muslim dan ad-Daruquthni).

[73] Muhammad Ali Ashobuni, *Rawa'iul Bayan fi Tafir Ayat Ahkam*, Cek. I (ttp.: Darul Kitab al-Islamy, 2001), hal. 208.

[74] Muslim, Sahîh Muslim, juz ke-4, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1415 H/1994 M), hal. 189.

Tidak dipersoalkan jenis maupun macam bahan yang dibuat, asal memenuhi kriteria memabukan, suatu minuman disebut *khamr*.[75] Al-Khamr (الخمر) istilah seperti yang digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi mempunyai arti *"setiap material yang menyebabkan mabuk"*. Ini berasal dari kata (يخمر) yang berarti menutupi atau membatasi. Disebut al-khamr karena ini menutupi fungsi benar dari jiwa.[76] Ia biasa disamakan dengan anggur atau minuman beralkohol karena hanya inilah barang yang digunakan orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab r.a pernah berceramah diatas mimbar Nabi Muhammad SAW :

نزل تحريم الخمروهي من خمسة أشياء : من العنب والتمروالعسل والحنطة والشعير والخمرماخامرالعقل (رواه البخاري)[77]

Artinya : *"Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamr. Ia terbuat dari salah satu dari lima : anggur, korma, madu, jagung dan gandum, khamr itu ada sesuatu yang mengacaukan akal."* (HR. Bukhari).

Dengan perkataan Umar bin Khattab, terlihat jelas bahwa Umar menghendaki pengertian khamr harus sejalan dengan syari'at. Beliau menjelaskan bahwa khamr tidak terbatas kepada anggur, kurma, madu, jagung dan gandum saja. Adapun kelima unsur yang

[75] M. Ali Haidar, *Hukum Minuman Bir,* dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ,(ed), Cet.1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hal.128-129.

[76] Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS & NAZA*, Cet. 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal.135.

[77] Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz ke-3,(Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 301.

disebutkan pada hadis tersebut karena pada waktu itu kelima jenis tersebut banyak digunakan didalam proses pembuatan khamr. Sehingga hal ini berimplikasi bahwa *khamr* adalah sesuatu yang mengacaukan akal apapun jenis perbuatannya, termasuk narkoba pada masa sekarang.

Mengenai *Al-khamr* ini para imam empat mazhab bersepakat bahwa *Al-khamr* adalah sejenis minuman yang dibuat dari sari buah anggur atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar dari gelembung busanya, akan tetapi jika bahan minuman tersebut terbuat dari selain dua bahan dasar tersebut para imam mazhab empat berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik berpendapat bahwa cukup bila sari buah anggur murni itu dimasak sampai mendidih walaupun tidak sampai bening dan gelembung busanya hilang.[78] Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Al-khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya hilang.[79]

Perbedaan pendapat tersebut dihubungkan dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat waktu itu mengenai perbedaan proses pembuatan dan bahan yang digunakan untuk pembuatan minuman *al-khamr*, serta adanya perbedaan nama yang digunakan dan petunjuk hadis tentang hal tersebut.

[78] M. Ali Haidar, *Hukum Minuman Bir,* dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ,(ed), Cet.1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hal.129.

[79] *Ibid*, hal. 130

Dengan makna yang sama ”Muhammad Ali As-shabuny” menguraikan bahwa *Al-khamr* berarti benda zat, atau zat yang memabukkan, terbuat dari anggur, dan sebagainya.[80] Sedangkan Sayyid Sabiq lebih melengkapi tentang makna dari *Al-khamr* yaitu cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya dari alkohol yang menggunakan enzim (katalisator) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang merubah proses peragian.[81]

Sementara itu menurut para fuqaha seperti yang dikutip oleh Al-Ahmady Abu An-Nur, *al-khamr* adalah cairan yang memabukkan, baik yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma dan tin atau yang berasal dari biji-bijian seperti biji gandum atau berasal dari manisan seperti madu, atau masakan, atau sesuatu yang mentah, baik yang diberi nama dengan nama-nama klasik seperti khamr dan arak, atau yang diberi nama dengan nama-nama modern seperti: cognac, chompagne, wisky, bir, vodka atau nama-nama lain yang beredar luas sekarang ini.[82]

Dari berbagai pendapat diatas, penulis memberikan konsklusi yang signifikan terhadap definisi *khamr* yaitu : *Semua minuman keras yang memabukkan dari bahan apapun baik sedikit ataupun banyak, yang berakibat memabukkan bagi peminumnya ataupun tidak.*

[80] Muhammad Ali As-Shabuny, *Rawai'u al-Bayan Tafsîru Ayat al-Ahkam min Al-Qur'anî,* juz I, (Beirut : Daar al-fikr, t.t.), hal. 267

[81] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hal. 319

[82] Dikutip dari *Takmilatu Fathi al-Qadiri*, jilid VIII, hal. 152 oleh Al-Ahmady Abu An-Nur, dalam *Ihdzaru Al-Mukhaddirât,* alih bahasa Fadhli Bahri,Cet. 1, (Jakarta: Darul Falah, 1420/2000), hal.131.

2. Definisi Narkoba

Istilah Narkoba berdasarkan Kepres No. 17 tahun 2002 sejak terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan istilah sebelumnya NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) istilah yang digunakan DepKes: Departemen Kesehatan RI, dan NAFZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) istilah yang digunakan oleh DEPKES dan DEPSOS (Departemen Sosial RI), sudah tidak digunakan lagi sejak Kepres tersebut.

Tentang Narkoba dalam istilah bahasa Arab paling sedikit ada 3, yaitu Al Mukhaddirât (المخدرات), Al-'aqâqir (العقاقير), dan hasyisy (حشيش).

Narkoba Al-Mukhaddirât (المخدرات), secara etimologi berarti sesuatu yang *terselubung, kegelapan atau kelemahan*. Terambil dari kata *Al-Khidr* (الخدر) yang berarti tirai yang terjual di sudut ruangan seorang gadis. Kata tersebut biasanya digunakan sebagai penirai rumah. Kata Al-Mukhaddirât (المخدرات) dapat juga terambil dari kata al-Khadar (الخدر) yang berarti kemalasan dan kelemahan. Al-Khadir (الخادر) bentuk Fa'il (اسم فاعل) atau subyek dari kata Al-Khadar (الخدر) artinya orang yang lemah dan malas.[83]

Narkoba (*Al-Mukhaddirât*) secara terminologi yaitu *sejenis obat-obatan yang dapat menyebabkan pemakainya baik hewan maupun*

[83] Ahmad Warson Al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia,* (Yogyakarta : Agustus, 1984), hal.351, lihat pula Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*, (ttp.: tnp., t.t.), hal.4-5.

manusia hilang ingatan sesuai dengan dosis yang digunakan.[84] Sementara itu 'Azah Huzmain" mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba (*Al-Mukhaddirât*) adalah : *Zat-zat yang apabila dipergunakan secara perlahan merusak jasmani dan dapat mempengaruhi akal bahkan terkadang membuat orang gila atau mabuk serta menyebabkan ketergantungan.*[85]

Sementara itu Al-aqâqir (العقاقير) bentuk jamak dari 'Aqar (عقار) atau drugs adalah jenis obat-obatan yang terkomposisi dari bahan-bahan kimia yang dapat memberikan efek terhadap fungsi tubuh si pemakai.[86] *Al-Mukhaddirât* yang sering menyebar adalah hasisy (حشيش).[87] Hasisy (حشيش) bentuk jamak dari hasisyah (حشيشة) yaitu rumput kering, damar pekat, diekstra dari tudung bunga betina tanaman Cannabis india/ sativa, dikunyah atau diminum mengakibatkan mabuk.

Para ulama fikih ketika mendefinisikan *hasyis* dengan ungkapan berbeda-beda. Dr. Yasin al-Khatib,[88] menjelaskan bahwa kata *hasyis* digunakan sebagai sebutan bagi bahan pembius dari tanaman Cannabis. Ahmad Abdullah a-Sa'id[89] menjelaskan bahwa *hasyis* merupakan sebutan dalam bahasa Arab salah satu jenis obat bius.

[84] *Ibid.,* hal. 5.

[85] Azah Huzmain, *Al-Muskirat wa al Mukhaddirât baina al-syari'ah wa al-qanun li Nashr al Nuwazi'i,* (Al-Riyad: tnp., 1984) hal.187

[86] Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*, *hal*.5

[87] *Ibid., hal*. 5

[88] Adalah seorang ulama fikih kontemporer dari Riyadh, Arab Saudi, dalam bukunya *Dirasah Nafsiah li Muta'ti al-Hasyisy bi Mintaqah ar-Riyad (Kajian Psikologis terhadap pecandu Hasyis di Distrik Riyadh),* dikutip dari Azah Huzmain, *Al-Muskirat wa al Mukhaddirât baina al-syari'ah wa al-qanun li Nashr al Nuwazi'i,* hal. 535

[89] Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*, *hal*.5

Tentang Narkoba dalam persfektif hukum Islam ini secara langsung memang tidak disebutkan dalil-dalil Qath'i (baca : tesk Al-Qur'an dan Hadis), hal ini disebabkan bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum primer, bukan undang-undang layaknya kitab undang-undang di Indonesia (baca: KUHPerdata dan KUHPidana) yang memang secara khusus dibuat untuk menangani suatu permasalahan hukum tertentu.[90] Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dimaklumi jika kedua sumber hukum Al-Qur'an dan Hadis hampir tidak pernah memberikan sebuah definisi. Termasuk didalamnya definisi narkoba. Tetapi, tidak berarti tidak bisa dilacak perihal narkoba dalam Al-Qur'an dan Hadis.[91]

Hal ini disebabkan tidak terdapat diseputar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang populer saat itu adalah MIRAS (minuman keras) yang disebut dengan *al-khamr*.

Sehingga metodologi yang digunakan para ulama didalam mencari ketentuan hukum Narkoba yaitu melalui pendekatan *qiyas*[92] yaitu menghubungkan satu kasus yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an kepada kasus lain yang ada nashnya, dalam hukum

[90] Muhammad Amin Summa, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam,* Makalah Seminar, tanggal 16 September 2011.

[91] *Ibid*.

[92] Qiyas secara etimologi berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminology Qiyas menurut Wahbah al-Zuhaili adalah "*Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan'illat hokum antara keduanya"* ,lihat Wahbah al-zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islamî,* (Beirut: Dar al-Fikr,1986), hal. 601

yang telah ditentukan oleh nash karena adanya kesamaan dua kasus tersebut dalam 'illat hukumnya.[93]

Ulama ushul fikih menetapkan bahwa *Qiyas* itu mempunyai empat rukun, yaitu: *al-Ashl* (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma'), *far'u* (kasus yang akan ditentukan hukumnya), *'illat* (motivasi hukum) yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada ashl, dan *hukum ashl* (hukum yang ditentukan oleh nash atau ijma').[94] Di bawah ini dijelaskan metodologi penyelesaian Narkoba melalui pendekatan qiyas:

a) Al-Ashl (الاصل), merupakan obyek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Qur'an mengenai khamr yaitu, [QS. Al-Ma'idah (5): 90] :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, sungguh arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia."*[95]

Menurut ulama ushul fikih khususnya dari kalangan mutaklimin yang dikatakan al-ashl itu adalah nash yang menentukan hukum, karena nash inilah yang akan dijadikan

[93] *Ibid*

[94] Nasroen Haroen, *Ushul Fikih I*, Cek. 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hal. 64-65

[95] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 214-215

patokan penentuan hukum furu'[96] Dalam kasus Narkoba yang diqiyaskan pada khamr, maka yang menjadi ashl adalah QS.Al-Ma'idah (5): 90.

b) Far'u (الفرع), adalah obyek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau ijma' yang tegas dalam menentukan hukumnya, yaitu Narkoba. Narkoba dalam hal ini disebut sebagai *al-musyabbah* (yang diserupakan dengan Al-khamr).

c) Hukum al-Ashl (حكم الاصل), yaitu hukum syara' yang ditentukan oleh nash atau ijma' yang akan diberlakukan kepada far'u, yaitu keharaman Al-khamr, sebagaimana yang ditegaskan dalam (QS.Al-Maidah (5): 90. Dengan demikian ia menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u) yaitu Narkoba (Psikotropika).

d) Al-Illat (العلة), yaitu sifat yang menjadi motivasi dalam menentukan hukum. Dalam hal ini illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dari khamr (sebagai al-ashl) yang memabukkan, menghilangkan akal fikiran dan melupakan perintah Allah SWT, sementara Narkoba adalah cabang (far'u) karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan Psikotropika telah menyamai khamr dalam hal 'illatnya, yaitu *memabukkan (iskar)*.

Jadi, jenis apapun yang mengandung sifat *"iskar"* akan membawa implikasi hukum haram meskipun dari sudut nama dan

[96] Nasroen Haroen, *Ushul.,* hal. 65.

jenis berbeda. Yang menjadi sorotan bukan nama ataupun jenisnya akan tetapi illat *iskar*nya.[97]

Dari metodologi penetapan hukum Narkoba dengan cara analogi kepada khamr, terlihat jelas kedudukan narkoba dalam hukum Islam yaitu *haram*, jika disalahgunakan sebab mengandung 'illat yang sama dengan khamr, yaitu dapat memabukkan, merusak akal, bahkan narkoba dampaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr.

Sehingga tak mengherankan jika Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa :

"Sesungguhnya Narkoba memiliki kerusakan yang tidak dimiliki al-Khamr (Minuman Keras). Oleh karena itu, Narkoba lebih layak diharamkan. Barang siapa menghalalkan Narkoba dan berpendapat bahwa Narkoba halal, maka ia disuruh bertaubat. Jika ia tidak bertaubat, maka ia dibunuh dalam keadaan murtad, tidak disalati, dan tidak dikubur di Pekuburan Kaum Muslim."[98]

Dari berbagai pendapat diatas, penulis memberikan konklusi yang signifikan terhadap definisi Narkoba secara terminologi menurut Hukum Islam yaitu : *"Semua jenis obat-obatan yang terkomposisi dari bahan-bahan kimia yang apabila dipergunakan secara perlahan merusak jasmani dan dapat mempengaruhi akal dan dapat memberikan efek terhadap fungsi tubuh si pemakai terkadang membuat orang gila atau mabuk serta menyebabkan ketergantungan bahkan dampaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr."*

[97] Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-dasar Masail Fikihiyyah, Cek. 1,(*Jakarta : CV Banyu Kencana, 2003), hal. 61.

[98] Sebagaimana dikutip oleh Al-Ahmady Abu An-Nur, *Ihdzaru Al-Mukaddirât,* hal. 139.

3. Sejarah Narkoba

Narkoba telah dikenal sejak ribuan tahun di China, Yunani dan India, tetapi Narkoba belum dikenal di masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW.[99] Ibnu al-Baitar,[100] merupakan orang pertama yang memperkenalkan narkoba sebagai bahan memabukkan yang dapat dijadikan obat. Namun, ia melarang pemanfaatannya selain untuk pengobatan.

Ulama fikih berselisih pendapat mengenai sejarah munculnya Narkoba di dunia Islam. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Narkoba mulai dikenal di dunia Islam pada akhir abad 6 H. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa komentar dan reaksi pertama kali berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba ini mulai terlihat di kalangan para ulama yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriyah. Pada waktu itu kekuasaan dibawah kendali bangsa Tartar masa pemerintahan Changis Khan.[101]

[99] Pada masa Nabi Muhammad SAW hanya mengenal khamr. Malahan dalam kehidupan Arab Jahiliyah, tradisi meminum khamr sudah sangat kental dan sudah mendarah daging sehingga tidak dapat dipisahkan dari budaya kehidupan masyarakat pada saat itu.Budaya *"mencekik botol"* dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestise tersendiri jika seseorang mampu bergelimang dengan khamr tersebut. Lihat Fuad Thohari, *Miras periode Pengharaman dan Ekses Destruktif dalam Mimbar Ulama,* edisi XX,(Jakarta : Suara Majelis Ulama, 1996), hal. 22.

[100] Nama aslinya yaitu Ahmad bin Abdillah bin al-Baitar (575 H/1180 M-646 H/1284 M), dia adalah seorang dokter berkebangsaan Arab Spanyol, lihat Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. II.(Jakarta : Djamban, 2002), hal.535.

[101] Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tholabi dan Tamba Tuah Matondang, *Napza Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penanggulangan, serta sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zar Adiktif lainnya)*, Makalah dalam Diskusi Mata Kuliah Hukum Islam Kontemporer dibawah bimbingan Chuzaimah T. Yanggo, PPs IAIN Jakarta tanggal 12 November 2001

Sedangkan al-Maqrizi[102] berpendapat bahwa Narkoba dikenal pada tahun 617 H. Sementara itu Yasn al-Khatib berpendapat bahwa Narkoba mulai dikenal didunia Islam pada tahun 483 H, yaitu ketika munculnya gerakan Hasyayin yang dipimpin oleh Hasan bin Sabbah (w.518 H/1124 M) dari sekte Ismailiah Batiniah Nizariah.

Pada era saat ini (abad 20) meluasnya peredaran Narkoba di dunia Islam, mendorong para pengamat meningkatkan kewaspadaannya atas konspirasi dibalik semuanya itu. Di Kuwait misalnya, mulai terdeteksi terdapat sejumlah kaum muda yang terjerat menkonsumsi makanan setan ini. Umumnya mereka terjerat oleh barang-barang terkutuk itu setelah mereka berada di negara-negara Eropa, ketika Irak menyerbu Kuwait pada tahun 1990. 65 % - 75 % kaum muda Kuwait diperkirakan sudah kecanduan Narkoba. Sekembalinya mereka ke Kuwait, barang-barang tersebut tidak sulit untuk ditemukan mengingat kehadiran militer asing di wilayah itu mempermudah jalan bagi pecandu untuk mendapatkannya.

Perdagangan Narkoba di dunia Islam akibat adanya keterkaitan antara korupsi dan narkoba, seperti yang diungkapkan oleh Phil Williams (1997) seorang propesor dari University of Pittsburg Amerika. Sebagai contoh yaitu kolusi antara penjaga perbatasan Turki dan Irak dengan pedagang narkoba, sehingga lalu lintas narkoba tidak pernah mendapat hambatan yang berarti. Selain aparat pemerintah yang korupsi,

[102] Nama aslinya yaitu Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Abu al-Abbas al-Husain al-Ubaidi Taqiyuddin al-Maqrizi (767 H/1364 M-846 H/1442 M) seorang sejarawan Mesir, *Ibid*, h.535.

besarnya sindikat narkoba juga mampu menggunakan jaringan intelijen dan aparat resmi sebagai pendukung operasi. Dan bagi jaringan intelijen, sindikat narkobat ibarat sebuah mesin uang, hal ini terkait dengan kerapnya mereka melakukan operasi tertutup yang membutuhkan dana besar.[103]

Kerjasama badan intelijen resmi dengan sindikat narkoba dikemukakan oleh peneliti Ikramul Haq dalam sebuah tulisan di Asian Survey Vol.10, Oktoober 1996. haq menjelaskan bahwa CIA menjalin kerjasama dengan sindikat opium Afganistan ketika terjadi peperangan antara mujahidin Afgan dengan tentara Uni Sovyet. Peran CIA ini adalah bagian dari dukungan Amerika Serikat kepada mujahidin Afganistan. Dengan keikutsertaan CIA ini maka sindikat opium Afgan mampu memperluas lahan penanaman opium, selain itu CIA juga membiayai laboratorium heroin di Pakistan. Dari keuntungan penjualan opium inilah CIA membiayai operasi-operasinya di Afganistan.[104]

Menurut Haq, dengan berakhirnya perang Afganistan jilid I, tidak dengan sendirinya menghentikan operasi rahasia CIA Afganistan. Boleh jadi campur tangan Amerika dalam memberangus Taliban kemarin, erat kaitannya dengan opium. Karena selama Taliban berkuasa, konon penanaman opium dilarang keras. Padahal CIA berkepentingan. Meski demikian, untuk menghindari control Taliban, kabarnya sindikat narkoba Afganistan dibekingi Tentara Rakyat China. Yang terang, menurut Haq,

[103] "*Narkotika, Penyumbang Terbesar Pertumpahan darah diseluruh Dunia"*, majalah Tarbawi, Edisi 34, (Th. 3./Shafar 1423 H/9 Mei 2002), hal.42.

[104] *Ibid, hal. 42*

keterlibatan CIA dalam perdagangan narkoba tidak hanya sekali itu saja, pada tahun 1950-an CIA juga terlibat dalam sindikat narkoba di daerah Segitiga Emas *(Golden Triangle)*.[105]

Selain itu pula ditenggarai, setelah militer asing membangun pangkalan militer diwilayah Jazirah Arab (Hijaz dan Nejeb), kawula muda Arab mulai teracuni budaya pop ala Barat. Termasuk didalamnya mengkonsumsi Narkoba Wilayah Teluk memang merupakan pasar yang menjanjikan, mengingat perekonomian Negara-negara Teluk terhitung maju, tidak sedikit kaum muda Arab tergelincir oleh bujuk rayu iblis dari negeri asing itu, yang menyebarkan pil-pil setan.[106]

Bila telah terjerat oleh barang haram jenis ini, dipastikan kehidupan bejad lainnya tinggal menunggu waktu Pencurian, pemerasan, pemerkosaan, kehidupan bebas, dan akhirnya tersebar penyakit-penyakit yang sukar disembuhkan. Inilah proyek terbesar pihak-pihak tidak bermoral yang ingin menghancurkan umat Islam diwilayah yang terkenal paling ketat selama ini alias jantungnya Islam. Bila sudah begini, kekalahan militer dan budaya Negara-negara Islam hanya soal waktu saja.[107]

[105] *Ibid, hal. 43*

[106] "*Narkoba Menyerbu Negara-negara Islam*" , dalam *Majalah RISALAH No.10* (TH.XXXVII, Desember, 1999), hal.52.

[107] Sebagai contoh kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel antara lain disebabkan oleh kebiasaan buruk tentara Mesir yang mabuk kemenangan melakukan pesta Narkoba. Kebiasaan buruk tersebut justru menjadi andalan serdadu Yahudi untuk menaklukan Mesir, lihat *Ibid*., hal. 52.

4. Batasan Mabuk

Yang dimaksud dengan mabuk disini adalah bercampurnya beberapa masalah dalam pikiran,yang akal tidak mampu lagi mengontrolnya (dibawah sadar) karena pengaruh menenggak minumam (unsur) tertentu (baca : Al-Khamr).[108]

Para ulama berbeda pendapat mengenai ciri-ciri mabuk. Iman Syafi'i berpendapat bahwa mabuk itu ditandai dengan berbicara sembarangan. Sementara itu Abu Hanifah menyatakan bahwa mabuk itu ditandai dengan kondisi seseorang yang tidak bisa membedakan antara langit dan bumi.[109]

Mengenai masalah mabuk akibat al-khamr ini dalam Hukum Islam terbagi kedalam dua kondisi, yaitu :

Pertama, kondisi orang mabuk yang masih sadar yaitu mampu mendengarkan memahami dan menjawab pembicaraan orang lain.

Kedua, kondisi orang mabuk yang tidak sadar yaitu kondisi orang mabuk yang tidak menyadari apa yang dilakukannya seperti : mengoceh tidak karuan, bertindak sesuatu yang membahayakan dirinya dan oranglain, tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan, dapat berakibat jatuh pingsan.

Para Jankis[110] tidak akan terlepas dari dua kondisi diatas. Bahkan boleh jadi mayoritas jankis berada dalam kondisi pertama. Kita dapat buktikan bahwa mayoritas *jankis* umumnya mereka menenggaknya

[108] Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatawa wa Aqdhiyah Amiril Mukmin in Umar in al-Khattab (Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab)* alih bahasa Wasmukan dan Zubeir Suryadi Abdullah, Cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 265.

[109] Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Suthoniyah*, (Mesir : Musthafa al-Halaby, t.t.), hal. 229.

[110] Istilah bagi para pengguna dan pecandu Narkoba.

terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan. Dalam kondisi mabuk terlihat jelas pada pembicaraan, gerakan tubuh dan raut muka mereka. Meskipun demikian, mereka tetap dikenal sanksi hukum atas seluruh yang mereka ucapkan. Jika mereka melakukan tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan, maka wajib atasnya dikenai hukum baik berupa qishsash maupun diyat.[111] Hal ini berdasarkan kepada :

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa mereka dijatuhkan sanksi hukuman atas seluruh tindakannya karena hilang kesadarannya, walaupun tindakan tersebut berupa ucapan ataupun perbuatan.[112] Apalagi orang mabuk yang belum mencapai kondisi tersebut tentu lebih layak dikenai hukuman.

Sebagian *"Jankis"* memang sengaja menggunakan Narkoba sebagai stimulant untuk melakukan perbuatan haram sekaligus tindak criminal. Maka perlakuan yang paling signifikan bagi mereka adalah tetap memberlakukan sanksi hukuman, sebagai balasan yang setimpal atas tindakan mereka.

Orang mabuk jenis inilah yang paling banyak melakukan berbagai tindak criminal, seperti perkosaan, pembunuhan dan penganiayaan.

Mengenai kondisi kedua yaitu orang yang kehilangan kesadaran akibat penggunaan al-khamr (baca : Psikotropika) sehingga mereka tidak membedakan baik dan buruk. Dalam hal ini ada beberapa problematika sebagai berikut :

[111] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*., hal. 56.
[112] *Ibid.,* hal. 56.

Problematika Pertama: Status Hukum segala transaksi orang yang mabuk akibat penggunaan al-khamr.

Dalam menyikapi masalah ini jumhur ulama fikih berselisih pendapat yaitu[113] :

Pendapat pertama :

Mazhab Malikiyah, Hambaliyah, sebagian Syafi'iyyah dan Ibnu Hazm azh-Zhahiri berpendapat bahwa : segala transaksi (baik transaksi jual beli, sewa menyewa, hibah atau lainnya) yang dilakukan orang yang sedang mabuk akibat pengaruh al-khamr dianggap *tidak sah.*

Pendapat Kedua :

Mazhab Hanafiyah, pendapat terpilih mazhab Syafi'iyyah dan salah satu pendapat mazhab Hambaliyyah berpendapat bahwa segala transaksi (baik transaksi jual beli, sewa menyewa, hibah atau lainnya) yang dilakukan orang yang sedang mabuk akibat al-khamr dianggap *sah.*

Qaul Rajih :

Qaul Rajih (pendapat terpilih) yaitu pendapat pertama yaitu : bahwa segala transaksi (baik transaksi jual beli, sewa menyewa, hibah atau lainnya) yang dilakukan orang yang sedang mabuk akibat al-khamr dianggap *tidak sah*. Hal ini didasarkan kepada argumentasi berikut :

Orang yang kehilangan kesadaran secara hukum, asal tidak dikenai sanksi atas ucapan dan perbuatannya.

Pendapat yang menganggap sah transaksi tersebut berarti telah menjatuhkan sanksi tambahan disamping sanksi yang memang berlaku

[113] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*., hal. 59

atas orang mabuk. Sanksi tambahan tersebut tidak hanya menimpa si pemabuk, tetapi juga keluarga dan anak-anaknya juga akan terkena dampaknya. Sebab harta benda yang berada ditangan si pemabuk tidak hanya miliknya semata. Selain berguna bagi dirinya, harta tersebut juga berguna bagi keluarganya. Segala tindakan yang dilakukannya ketika sedang mabuk dapat merugikan mereka.

Sebagai konsekuensi batalnya pengakuan orang yang sedang mabuk adalah batalnya transaksi yang ia lakukan.

Proplematika kedua : Hukum Salat orang yang sedang mabuk akibat pengaruh al-khamr.

Tidak ada perdebatan lagi bahwa narkoba menimbulkan kelemahan dan pembiusan disemua organ tubuh, sehingga ia tidak dapat menjaga wudhunya. Para fuqaha bersepakat bahwa diantara yang membatalkan wudhunya yaitu akal orang yang berwudhu karena gila, sakit, epilepsy, tidak sadarkan diri, dan karena mengkonsumsi zat-zat yang menghilangkan akal seperti Narkoba. Maka seseorang yang hilang akalnya karena mengkonsumsi Narkoba yang akhirnya ia tidak mampu lagi mengontrol anggota tubuhnya, dan ingatannya hilang sehingga ia tidak mampu lagi mengingat apa-apa, maka wudhunya menjadi batal dan batal pula salatnya. Dengan demikian salatnya tidak sah karena batal wudhunya.[114]

Larangan mengerjakan salat ketika sedang mabuk sehingga pengaruh mabuk hilang adalah bukti kuat tantang tidak sahnya salat

[114] *Ibid.*, hal.62

orang yang mabuk dengan Narkoba, karena selama ia mabuk maka wudhunya menjadi batal dan akalnya menjadi berkurang atau hilang setelah melemahnya anggota tubuh atau ucapan orang-orang mabuk bercampur baur dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah jelaskan [QS.Al-Nisa (4): 43] :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah lakukan salat, kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu katakana…"*[115]

<u>Problematika Ketiga : Tindak kriminal pengguna Psikotropika terhadap Orang lain.</u>

Diantara pengaruh paling berbahaya yang terjadi akibat penyalahgunaan Psikotropika adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Dalam hal ini ada dua keadaan :

Apabila penggunaan Psikotropika itu karena dipaksa atau menggunakannya secara sadar namun tidak mengetahui bahwa barang itu memabukkan, atau meminum obat untuk kesehatan lalu mabuk, atau menggunakannya dalam keadaan darurat untuk menyambung hidup, kemudian setelah itu melakukan tindak kriminal, maka pelakunya terlepas dari hukum, baik hukum qishash atau lainnya. Karena dia melakukan hal tersebut dalam kondisi tidak sadar. Hukumnya disamakan dengan orang gila, orang tidur atau sejenisnya.

[115] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 150

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mazhab sebagaimana pendapat terpilih.[116]

Orang yang menggunakan Psikotropika secara sadar tanpa ada alasan (udzur) dan mengetahui hukumnya, maka pelakunya harus bertanggungjawab atas tindakan kriminal yang dilakukan disaat mabuk. Baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, maka ia harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebabnya adalah dia sendiri yang melenyapkan fungsi akalnya dan itulah faktor penyebab kejahatan itu terjadi, sehingga penerapan hukuman sebagai peringatan baginya.[117]

Dalam hal ini, perlu diketahui mencabut sanksi hukum terhadap mereka akan menyebabkan dua dampak negatif yang berbahaya, yaitu :

Pertama, penyebaran Psikotropika dalam ruang lingkup yang sangat luas, dan akhirnya menyebabkan kenekatan bagi para pelaku kejahatan. Akibat dicabutnya sanksi hukuman mereka bertambah berani, merasa kuat dan meremehkan orang lain.[118] Seperti diketahui Narkoba (Psikotropika) merupakan induk segala dosa akan mendorong pelakunya dalam keadaan akalnya tidak berfungsi dan daya fikirnya lumpuh melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, yang terlihat ataupun tidak terlihat, melakukan tindak kejahatan paling besar yang berakibat fatal pada jiwa, kehormatan, uang, moralitas, sosial dan ekonomi.

[116] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*, hal. 64

[117] Seperti yang dikutip oleh Shalih bin Ghanim A-Sadln, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*, hal. 64 dari Dr.Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i Al-Islamî,* 2/582-583.

[118] *Ibid*, hal. 64.

Kedua, tersebarnya penyakit-penyakit sosial dan terancamnya keamananan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas).

Penyalahgunaan Psikotropika mempunyai dampak besar terhadap tatanan sosial keluarga dan masyarakat, dan akhirnya sampai pada tindak kriminal dan gangguan ketertiban dan keamanan.[119]

Cidera, cacar hingga kematian erat hubungannya dengan penyalahgunaan Narkoba akibat kecelakaan lalu-lintas, pembunuhan, bunuh diri dan over dosis.[120] Sebagai contoh yang diungkapkan oleh Dadang Hawari,[121] dari dampak luas dari penyalahgunaan alkohol di Amerika Serikat diperoleh data sebagai berikut :

a) 1/3 kecelakaan lalu-lintas disebabkan oleh pengemudi dibawah pengaruh sosial.
b) Kecelakaan lalu-lintas tersebut menyebutkan kematian sebanyak 25.000 jiwa setiap tahunnya.
c) Tercatat kematian 20.000 jiwa setiap tahunnya yang berkaitan dengan penyakit (komplikasi medik) yang disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol.
d) 40 juta anak dam suami istri menanggung derita mental karena salah satu atau lebih anggota keluarganya menderita ketergantungan alkohol.

[119] Dadang Hawari, Psikiater, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta: Dana Bhakti), hal.117.
[120] *Ibid*, hal. 118.
[121] *Ibid,* hal. 118-120.

e) Setiap tahunnya terdapat 5 juta kasus penahanan yang dilakukan oleh polisi yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol, hal ini merupakan 50% dari seluruh kasus penahanan oleh pihak kepolisian.

f) Diperkirakan sekitar 5% dari selutuh kasus angkatan kerja menderita ketergantungan alkohol dan 5 % lainnya adalah penderita yang gawat.

5. Psikotropika Untuk Pengobatan Serta Batas-Batas Penggunaannya

Para ulama fikih (Hukum Islam) telah bersepakat tentang keharaman hukum al-khamr (MIRAS). Oleh sebab itu, sehubungan Psikotropika digolongkan kepada MIRAS maka penyalahgunaan Psikotropika sekalipun dengan dosis rendah untuk mencari kelezatan, kenikmatan dan kesenangan belaka, juga diharamkan. Akan tetapi para ulama fikih berbeda pendapat mengenai penggunaan Psikotropika untuk kepentingan pengobatan (medis). Dalam uraian berikut dijelaskan tentang hukum Psikotropika untuk pengobatan serta batas-batas penggunaanya.

Para ulama klasik (Imam mazhab empat) berpendapat bahwa *haram* menggunakan khamr atau sejenisnya yang memabukan bagi tujuan pengobatan dan tujuan yang lain. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW :

إن الله أ نزل الداءوالدواءوجعل لكل داءدواء فتداووالاتداووابحرام (رواهداود)[122]

[122] Wahbah al-Zuhaili, *al-fikih al-Islamî wa Adilatuhu (Fikih dan Perundangan Islam),* alih bahasa. Syed Ahmad Syed Husen, Cet. 1, (Selangor Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hal. 604

Artinya : *"Allah SWT telah menurunkan penyakit dan obat, dan ia menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah kamu, tetapi jangan kamu berobat dengan barang yang haram. Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu melalui benda yang telah diharamkan atas kamu". (HR. Abu Dawud)*.

Hadis ini berawal dari Thariq bin Suward (sahabat Nabi) bertanya kepada Nabi tentang *khamr*, lalu Nabi SAW melarangnya untuk menjadikannya sebagai obat, sebab menurut Nabi benda yang diharamkan tersebut adalah *penyakit* bukan obat.[123]

Para ulama dari mazhab Hanafiyah menyatakan : boleh menggunakan benda yang haram sebagai obat dengan syarat jika benar-benar diyakini dapat menyembuhkan penyakit jikalau hanya berdasarkan kemungkinan (prasangka), maka hukumnya *haram* (tidak boleh) digunakan. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah *haram* menggunakan khamr sebagai obat jika hanya khamr saja, tetapi jika khamr bercampur dengan bahan lain dan khamr tersebut larut dengan bahan lain itu maka dibolehkan (*mubah)* menggunakannya sebagai obat, dengan syarat tidak adanya obat lain yang suci yang dapat menggantikannya. Hal ini didasarkan kepada penggunaan benda najis sebagai obat seperti daging ular dan air seni yang digunakan oleh

[123] *Ibid.*, hal. 604.

dokter Islam yang jujur, adil, dan amanah dengan kadar yang wajar (dosis rendah).[124]

Para ulama fikih kontemporer[125] yang menggolongkan Psikotropika sebagai sesuatu yang memabukan, mareka mengharamkannya sebagaimana mengharamkan *al-khamr*. Sehingga berimplikasi kepada hukum tidak diperbolehkannya (hukumnya haram) penggunaan Psikotropika untuk tujuan pengobatan. Meskipun kadar yang digunakan hanya sedikit. Hal ini didasarkan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang penggunaan khamr untuk pengobatan. Sebab khamr merupakan penyakit, tidak dapat dijadikan sebagai obat.

Sedangkan para ulama fikih[126] yang mengharamkan Psikotropika dengan alasan *"mendatangkan bahaya (mudharat)*" atau dengan alasan "*merusak fungsi akal",* mereka membolehkan penggunaan Psikotropika untuk tujuan pengobatan dengan dosis rendah (wajar). Sebab alasan pengharamannya (illat hukum) sudah tidak ada, yaitu menimbulkan bahaya dan merusak fungsi akal. Hal ini di qiyaskan dengan larangan memakan bangkai, dapat dibolehkan memakannya jika dalam keadaan sangat terpaksa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam :

[124] *Ibid.*, hal. 605.

[125] Yaitu : Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haitami dan ulama lain yang sependapat dengan mereka, lihat Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah,* hal. 35.

[126] Seperti : Ibn al-Arabi dan al-Qurthubi dari kalangan mazhab Maliki juga Al-Izz bin Abdul Salam dari Ulama fikih kontemporer, lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-fikih al-Islamî wa Adilatuhu,* hal. 605.

[QS. Al-An'am (6): 119] :

..... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya : "…..Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu makanan yang diharamkan, kecuali kalau kamu terpaksa menyantapnya…."[127]

[QS. Al-An'am (6): 145] :

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :*"…..Barangsiapa yang terpaksa tanpa bermaksud dosa dan melanggar, maka Tuhanmu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[128]

Tentu saja, seorang yang sedang sakit termasuk *"dalam keadaan darurat"*. Berdasarkan hal itu, jika dipastikan penggunaan Psikotropika dengan dosis rendah tidak membahayakan bagi yang sakit, maka ia boleh menggunakannya. Sebab hal itu sudah termasuk dalam batasan darurat.

Dalam hal ini para fuqaha menyatakan: *"Sesungguhnya keadaan darurat itu diukur sesuai dengan proporsinya, apa saja yang diperbolehkan karena udzur maka pembolehan tersebut hilang bersamaan dengan hilangnya udzur tersebut, dan mudharat (bahaya) itu tidak dihilangkan dengan mudharat"*.[129] Sehingga para fuqaha memberikan persyaratan darurat yang harus diketahui, yaitu :

[127] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 252.

[128] *Ibid.*, hal. 259.

[129] Al-Ahmady Abu An-Nur, *Ihdzaru Al-Mukaddirât,* (ttp.: tnp., t.t.), hal.160.

Menggunakannya dalam keadaan wajar, sebatas untuk penyembuhan saja dan untuk mempercepat proses pengobatan.

Penggunaannya dibawah pengawasan seorang dokter muslim yang pakar dalam pengobatan, yang dikenal taat beragama, jujur dan amanah.

Tidak ditemukan obat selain yang haram tersebut, sehingga boleh menggunakannya. Dan tidak diperbolehkan mencari-cari alasan supaya dapat menggunakannya.[130]

Sayyid Sabiq[131] menyatakan bahwa boleh hukumnya meminum khamr (narkoba) sebagai pengganti obat dengan beberapa syarat berikut :

a) Tidak ada obat halal yang lain dan sebagai pengganti obat haram.
b) Jangan ada maksud untuk mendapatkan kelezatan dan harumnya khamr.
c) Tidak melebihi kebutuhan yang memaksa (pengobatan).

Penggunaan Psikotropika dalam pengobatan tidaklah begitu mendesak, karena pada saat ini dengan kemajuan teknologi ilmu kedokteran dan farmasi yang begitu cepat, Psikotropika bukanlah satu-satunya alternatif dalam proses pengobatan, banyak obat-obat lain yang halal sebagai penggantinya. Belum lagi efek samping yang ditimbulkannya seperti kecanduan, terganggunya kerja otak, kelumpuhan dan penyakit kejiwaan.[132]

[130] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*, hal. 73.

[131] Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, jilid ke-2, (Beirut : Dar al-Kutub al-Araby, 1973), hal.15.

[132] *Ibid.*, hal. 37.

Akan tetapi jika dalam kondisi fisik penderita sakit semakin parah mendekati kematian, dan tidak ditemukannya obat yang halal, maka ia diperbolehkannya memakai khamr (Narkoba) sebagai obat. Seperti yang disebutkan dalam kaidah Fikihiyah di atas.

C. Ketetapan Hukuman yang Berkaitan dengan Al-khamr

1. Pandangan Ulama Fikih Kontemporer Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika

Seperti terungkap dalam pembahasan sebelumnya, bahan-bahan Narkoba (Psikotropika) secara jelas tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam Al-Sunnah. Demikian juga, tidak ditemukan pandangan para ulama klasik (ulama dahulu), baik dalam bentuk komentar ataupun dalam bentuk fatwa-fatwa, mengenai keharaman barang setan tersebut. Hal ini disebabkan antara lain oleh bentuk bahan-bahan tersebut belum ditemukan dan walaupun ada masih asing dalam pengetahuan para ulama klasik (ulama dahulu). Oleh karena itu penjelasan, keterangan dan hukum tentang zat-zat tersebut (baca: Psikotropika) diperoleh dari penjelasan ulama muta'akhirin (ulama generasi belakangan), terutama ulama fikih kontemporer di era modern ini.

Berikut ini uraian tentang Pandangan Ulama Fikih Kontemporer terhadap Hukum Penyalahgunaan Narkoba (Psikotropika) :

a) Imam Ash-Shan'ani menyatakan : bahwa sesungguhnya semu perkara yang memabukkan hukumnya haram dari jenis

apapun asalnya, sekalipun bukan dalam bentuk cairan, seperti ganja.[133]

b) Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Narkoba merupakan benda yang haram, baik orang yang menggunakannya merasa mabuk atau tidak. Menurutnya Narkoba selalu digunakan oleh orang jahat, karena didalamnya terkandung unsur-unsur yang memabukkan, membiuskan, menimbulkan kejahatan lainnya. Biasanya Narkoba dicampur dengan minuman yang memabukkan. Didalamnya terdapat unsur-unsur perusak yang tidak terdapat pada khamr. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang mengkonsumsinya dihukum dera, seperti dera terhadap peminum khamr. Jika ia tidak bertaubat, ia dibunuh sebagai hukum murtad, jenajahnya tidak disalatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslim.[134] Didalam fatwanya yang lain Ibnu Taimiyyah menyatakan *ganja* (jenis Narkoba) lebih layak untuk diharamkan daripada khamr (minuman keras). Hal ini disebabkan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunanya lebih berat dari pada minuman keras.[135] Didalam fatwanya Ibnu Taimiyah manambahkan bahwa tidak ada satu dalil pun baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadis yang mengharamkan ganja. Menurut orang tersebut adalah

[133] Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulûghul Maram*, (Lebanon : Darul Kutub Al Arabi), hal. 69.

[134] Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. II.(Jakarta : Djamban, 2002), hal. 535.

[135] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah.,* hal. 14.

menunjukkan kebodohannya. Hal ini di dalam al-Qur'an dan al-Hadis terdapat kalimat-kalimat yang ringkas dan mengandung makna yang luas, yaitu berupa kaidah-kaidah dan aturan-aturan umum yang mencakup seluruh perkara yang terkait. Narkoba menurut Ibnu Taimiyah telah disebutkan sifat-sifatnya di dalam al-Qur'an, karena tidak mungkin menyebutkan nama tiap-tiap benda yang diharamkan secara khusus.[136]

c) Ibnu Qayim Al-Jauziyah berpendapat bahwa segala yang memabukkan, baik berbentuk cair maupun padat, diperah atau dimasak, semuanya termasuk dalam hukum khamr. Ibnu Qayim Al-Jauziyah menyebut Narkoba sebagai barang terkutuk, barang kefasikan, dan barang kekejian, yang menggerakkan hati yang tenang ke tempat-tempat yang paling keji.[137] Di dalam fatwanya Ibnu Qayyim menggunakan *qiyas* (analogi) yaitu dengan menyamaratakan seluruh perkara yang memabukan karena illat yang sama. Membedakan antara hal-hal yang memabukan satu sama lainnya berarti telah membedakan dua hal yang sama.[138]

d) Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa setiap yang memabukan adalah haram sekalipun bukan dalam bentuk minuman termasuk didalamnya. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi

[136] *Ibid.,* hal. 19.
[137] Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum*, hal. 536.
[138] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah.,*(ttp.: tnp., t.t.) hal. 15.

SAW: *"Setiap yang memabukkan haram hukumnya"*. pengaruh dari Narkoba menurut Ibnu Hajar al-Asqalani sama seperti pengaruh dari *khamr,* yaitu gerakan-gerakan *yang* tidak terkontrol, mabuk, ketergantungan dan kecanduan.[139]

e) Mahmud Syaltout seorang ahli fikih kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa Narkoba dapat menghilangkan keseimbangan dan nilai-nilai keutamaan dari diri manusia, menjadikannya tidak memenuhi janji, tidak dapat dipercaya, suka berbohong jika berbicara, mematikan rasa tanggung jawab, rasa harga diri, cemas, gelisah, rendah diri,dan penghianat bagi dirinya sendiri ataupun bagi teman sepergaulannya, sehingga ia tidak layak menjadi anggota masyarakat.[140]

f) Ahmad al-Syarbasi menjelaskan bahwa : "Tanpa di qiyaskan kepada khamr pun, Narkoba dapat dikategorikan sebagai khamr, karena menurutnya, secara bahasa definisi dari khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran.[141]

Pendapatnya didasarkan kepada Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang shahih dari Ummu Salamah ra, berkata :

[139] Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barî Syarh Shahîh Bukhori,* (Mesir : Mathba'ah As-Sa;afiyah, t.t.), hal. 38.

[140] Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. II.(Jakarta : Djamban, 2002), hal. 536.

[141] *Ibid,* hal. 536.

أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن كل مسكرومفتر. (رؤاه احمد)[142]

Artinya :*"Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ra, didalam kitab musnadnya bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang sesuatu yang memabukkan dan membiuskan."* (HR. Imam Ahmad).

Pendapat Ahmad al-Syarbasi juga didasarkan kepada kaidah Ushul Fikih :

درءالمفسدة مقدم علي جلب المصلحة

Artinya : *"Menolak kejahatan dan menutup pintu kebinasaan diutamakan dari mementingkan kemaslahatan"*.

g) Ibnu Hajar al-Makki berpendapat bahwa penyalahgunaan Narkoba termasuk dosa besar dan perbuatan fisik seperti *al-khamr*. Semua ancaman yang berlaku bagi peminum khamr berlaku juga bagi pemakai Narkoba. Karena keduanya dapat menghilangkan fungsi akal yang seharusnya dijaga. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menghilangkan fungsi akal, akan diancam seperti ancaman bagi peminum *khamr*.[143] Menurutnya pula, bahwa Narkoba itu mempunyai 120 mudharat (bahaya) terhadap aspek agama di dunia. Setelah menyebutkan 120 mudharat Narkoba tersebut, Ibnu Hajar al-Makki berpendapat bahwa semua

[142] Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud as-Sajastani al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, jilid ke-III, (Beirut : Dâr al-fikr, t.t.), hal. 329.

[143] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah.,* hal. 69.

keburukan ini ada pada Narkoba, bahwa Narkoba itu mengubah postur tubuh para pemakainya, perubahan terhadap akal, perubahan tubuh yang paling kotor, sifat yang paling menjijikan, dan sedikitpun tidak tertarik kepada kebaikan.[144]

h) Al-Hafidzh Adz-Zahabi menyatakan bahwa candu yang diolah dari daun ganja (salah satu jenis Narkoba) hukumnya *haram* sebagaimana *khamr*. Pengguna Narkoba berhak mendapat hukuman sebagaimana hukuman peminum khamr. Ini disebabkan Narkoba lebih busuk/najis dari khamr.[145]

i) Yusuf al-Qardhawi[146] berpendapat bahwa ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan *al-Mukhadirat* (Narkoba) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' (Hukum Islam) tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Argumentasi yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi[147] yaitu :

[144] Al-Ahmady Abu an-Nur, *Ihdzaru Al-Mukaddirât,*(ttp.: tnp., t.t.), hal.171.

[145] Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah,* hal.14.

[146] Dr. Yusuf Al-Qardhawi lahir di Mesir pada tahun 1926. ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat mengahapal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 dengan disertasi *"Zakat dan pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial"*. Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahsan dan Pengkajian arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra arab. Sampai saat ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku. Metode fatwa yang digunakan adalah metode taisir (mempermudah). Menurutnya : *"sudah saatnya bagi ahli fatwa memberikan kemudahan kepada umat sesuai dengan kemampuan",* dikutip dari prolog Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* terj.As'ad Yasin, cet.2 (Jakarta : Gema Insani Press, 1996).

[147] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa al-Mu'ashirah (Fatwa-fatwa Kontemporer)* penyunting: As'ad Yasin, cet.1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hal. 792-794.

1) Ia (Narkoba) termasuk kategori al-khamr sebagaimana definisi yang terungkap oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a:

ألخمر ماخامرالعقل[148]

"Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal".

2) Seandainya Narkoba tidak tergolong khamr yang memabukkan, maka ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan lemah).

3) Jika benda-benda tersebut tidak termasuk dalam kategori memabukan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *al-khabaits* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam [QS. Al-A'raf (7): 157] :

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

Artinya : *"....yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."*[149]

[QS. Al-Baqarah (2): 195] :

.....وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ.....

Artinya : *"...dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak..."*[150]

[148] *Ibid.,*

[149] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 300

[QS. Al-Nisa (4): 29] :

..... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *"....janganlah membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah). Allah sangat saying kepadamu semuanya."*[151]

Dari uraian yang telah diungkapkan oleh beberapa pendapat para ulama serta argumentasinya mengenai *Narkoba*, mengisyaratkan bahwa *Narkoba* dapat dikategorikan sebagai *al-khamr*, sehingga dapat diambil sebutan bagi setiap yang memabukan. *Mabuk* yang dimaksud adalah hilangnya kesadaran akal sebagai akibat dari minuman keras (MIRAS) ataupun yang serupa dengannya (NARKOBA).

Sedangkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam musyawarahnya di bulan Pebruari 1976 memberikan fatwa mengenai Narkoba,[152] sebagai berikut :

1) Penyalahgunaan Narkoba dinyatakan haram hukumnya sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits.
2) Agar ulama diberikan penjelasan yang sempurna tentang Narkoba. Kegunaannya dan bahaya-bahaya penyalahgunaannya.

[150] *Ibid*., hal. 52
[151] *Ibid.,* hal. 147
[152] DEPAG RI, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dipandang dari Sudut Agama Islam,* (Jakarta : Depag RI, 1987), hal.12.

3) Menjadikan masalah Narkoba menjadi program yang harus dibahas mendalam, serta berpartisipasi dalam masalah pemberantasannya bersama-sama pemerintah.

2. Jarîmah Syurbul Khamr.

Dari sisi tujuan Syar'i (pembuat hukum) yang menjadi tujuan perumusan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara *lima sasaran pokok,* yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan dihari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalah saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.[153]

Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggat sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusannya mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan kedalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan Kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur *fikih* dalam berbagai

[153] Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam,* dalam *Pidana Islam di Indonesia : peluang, Prosfek dan Tantangan*, editor : Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, Cet.1,(Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hal.107.

mazhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab *jinayat.*[154]

Jinâyah atau *Jarîmah* yaitu tindak pidana didalam hukum Islam berupa larangan-larangan syara' (Hukum Islam) yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir.*[155] Hukuman had adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu (ada nashnya) yang merupakan hak Allah SWT sebagai Syari'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nashnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (qadi').

Tujuan hukuman (baik had, qishash, ataupun ta'zir) didalam Hukum Islam adalah :

a) Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Ibn Hammam[156] menyatakan bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
b) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, jika

[154] *Ibid*., hal. 108

[155] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal.10.

[156] H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 26.

kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.[157]

c) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya. Ibn Taimiyah[158] menyatakan bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hambaNya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah SWT untuk insan kepada hambanya. Oleh karena itulah, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberikan pelajaran kepada anaknya.

d) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Hukum Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila : 1) Iman yang kokoh, 2) berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, atau merasa malu jika melakukan maksiat, 3) dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari tindak

[157] *Ibid.,* hal. 26.
[158] *Ibid*., hal. 27.

pidana,[159] selain itu dapat menghindari dari terjadinya kejahatan berdasarkan kepada konsep *sadz al-dzari'ah*.

Mengingat ketidakseimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh Psikotropika pada satu sisi dan besarnya mudharat (*bahaya*) yang ditimbulkan didalam Psikotropika itu pada sisi yang lain, maka Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan Psikotropika harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Psikotropika dengan berbagai jenis, bentuk dan nama yang telah diidentifikasi pengaruhnya terhadap akal pikiran dan fisik, maka sanksi hukumannya dikategorikan kedalam khamr, yang secara tegas dan keras dilarang oleh Allah SWT dan RasulNya.

[159] *Ibid.,*hal. 28.

BAB IV

HUKUM PSIKOTROPIKA ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Penerapan Sanksi Hukum Psikotropika Menurut Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa sanksi hukum Psikotropika berdasarkan dalam Undang-undang Psikotropika, diatur secara khusus ketentuanketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam BAB XIV dari Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa perbuatanperbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika yang merugikan masyarakat dan negara. Memproduksi dan mengedarkan secara liar yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain dan orang yang mengkonsumsi nya dengan bebas akan menjadi sakit. Pemakaian psikotropika yang demikian ini bilamana jumlahnya banyak, maka masyarakat akan menjadi lemah.

Dilihat dari akibat kejahatan tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan ketahan nasional. Karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yang bertujuan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang psikotropika agar berpikir dua kali untuk melakukannya.

Apabila diteliti lebih lanjut maka terhadap psikotropika golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 59[160] yaitu :

(1) Barang siapa :
 a. Menggunakan psitropika golongan I selain yang dimaksud alam pasal 4 ayat (2); atau
 b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropikka golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau
 c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 12 ayat (3); atau
 d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I;

 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan

[160] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Cet. 1 (Surabaya: Anfaka Perdana, 2010), hal. 193.

pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, maka kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi dengan ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat (1) Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.

Didalam ketentuan pidana lainnya tidak secara tegas khusus terhadap psikotropika golongan berapa. Hanya disebutkan kata-kata psikotropika saja. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa psikotropika golongan I juga termasuk di dalamnya, Sebagai perbandingan ketentuan Pasa1 60 ayat (1)[161] yang berbunyi :

(1) Barang siapa :

a. Memproduksi psikotropika selain ketentuan pasal 5; atau

b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau

[161] *Ibid.,* hal. 194.

c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari ketentuan Pasal 60 tersebut tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan diberlakukan untuk psikotropika golongan berapa. Hal ini berarti bahwa untuk tindak pidana yang menyangkut seluruh golongan psikotropika termasuk golongan I dapat dikenakan ketentuan tersebut.

Dapat dilihat pula bahwa, terhadap psikotropika golongan I dapat diterapkan Pasal 59 dan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 60, 62 dan lain-lain, sedangkan ketentuan Pasal 59 hanya dikhususkan terhadap psikotropika golongan I.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66, seluruhnya merupakan delik kejahatan

Dilihat dari akibat kejahatannya tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional, karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), (Pasal 59 Undang-undang Psikotropika). Tujuannya agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang psikotropika

mengurungkan niatnya, sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut.

Akan tetapi masalahnya apakah cukup efektif ancaman pidana yang sifatnya menakutkan mampu menekan jumlah kejahatan psikotropika ? Jawabannya belum tentu, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perasaan takut setiap orang berlainan, keseriusan dalam penegakan hukum belum cukup, pengawasan yang kurang ketat dan sebagainya. Sementara ini kasus psikotropika cenderung menunjukkan kenaikan.

Dari seluruh tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Psikotropika, dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut :[162]

a. Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika.
b. Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika.
c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika.
d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika.
e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika.
f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitas psikotropika.
g. Kejahatan yang menyangkut label dan Man psikotropika.
h. Kejahatan yang menyangkut transito psikotropika.
i. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotropika.

[162] Nurwidiantmo, *Legalitas Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2004), hal. 46.

j. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara psikotropika.

k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika.

Dalam melakukan suatu kejahatan terkadang pelakunya tidak sendirian akan tetapi melibatkan orang lain dengan cara bekerjasama yang peranannya berbeda. Yang dimaksud berbeda peranannya karena dalam rangka melaks makan kejahatan, ada yang bertindak sebagai pelaku *(pleger)* dan ada yang bertindak sebagai pembantu *(medeplichtig),* masing-masing dengan "pekerjaan" yang tidak sama. Sebagai orang yang membantu kejahatan, tidak bertindak langsung melakukan kejahatan, akan tetapi fungsinya hanya memperlancar jalannya pelaksanaan kejahatan. Adapun perbuatan *medeplichtig* dalam membantu melakukan kejahatan misalnya meminjami peralatan, memberi informasi, menghalang-halangi pengejaran dan sebagainya. Perbuatan tersebut diiakukan sebelum atau pada saat kejahatan dilakukan, sebenarnya bukan bukan hanya dalam bentuk materil, tetapi dalam bentuk moril pun dapat dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan : sekongkol "atau "tadah" *(heling)* melanggar Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.[163]

Dasar sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan adalah Pasal 56 KUHP[164] yang berbunyi sebagai berikut :

1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan.

2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

[163] Barda Wawan Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2001), hal. 201

[164] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* cetak ulang, (Bogor : Politeia, 1995), hal. 75

Sedangkan bagaimana cara menghukum orang tersebut, karena kadar perbuatannya tidak sama dengan orang yang melakukan kejahatan, maka beratnya hukuman pidana juga berbeda, orang yang membantu melakukan kejahatan hukumannya lebih rendah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 57 ayat (1) KUHP[165] mengatakan selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan.

Apa yang telah diuraikan diatas adalah pembahasan perbantuan dan percobaan melakukan kejahatan berdasarkan KUHP, bagaimana halnya dalam kejahatan di bidang psikotropika ? Dalam undang-undang psikotropika baik perbantuan maupun percobaan untuk melakukan tindak pidana di bidang psikotropika menghendaki supaya dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69)[166]. Artinya orang yang membantu melakukan kejahatan di bidang psikotropika, dipidana sama beratnya dengan pelaku utamanya. Demikian pula dengan percobaan melakukan kejahatan ini pidananya tidak berbeda dengan kejahatan yang perbuatannya dilakukan sampai selesai.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 memandang tindak pidana di bidang psikotropika sebagai masalah yang sangat serius, oleh karena itu undang-undang ini tidak mengenal korting atau pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi malah sebaliknya undang-undang memperberat hukumannya, dengan mengesampingkan KUHP sebagai lex generalis. Hakim dalam menerapkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang psikotropika mengacu kepada lex specialis dari ketentuan undang-undang Psikotropika.

[165] *Ibid.,* hal. 76

[166] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Cet. 1 (Surabaya: Anfaka Perdana, 2010), hal. 199

Dalam Pasal 71 ayat (1)[167] Undang-undang Psikotropika mengatur pula tentang permufakatan jahat yang terbatas kepada perbuatan persekongkolan atau bersepakat untuk melakukan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63.

Kejahatan-kejahatan tersebut sangat riskan apabila permufakatan jahat dapat terlaksana, karena dapat mempengaruhi lajunya peredaran gelap psikotropika yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penyalahgunaan psikotropika. Pada tindak pidana permufakatan jahat di bidang psikotropika ini, hukumannya ditambah dengan sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 72[168] Undang-undang Psikotropika, apabila permufakatan jahat melibatkan anak yang belum dewasa tetap diperberat seperti orang dewasa yaitu pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang berlaku pada Pasa1 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Psikotropika.

Selain menetapkan pidana pokok, undang-undang Psikotropika juga mengatur pidana tambahan. Tidak semua pelaku kejahatan di bidang psikotropika dapat dijatuhi pidana tambahan, karena pidana tersebut hanya ditujukan kepada korporasi dan orang asing. Bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan pidana pokok yaitu denda sebesar dua kali pidana denda berdasarkan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 70 berupa pencabutan izin usaha.

[167] *Ibid.,* hal. 200
[168] *Ibid.,* hal. 201

Terhadap orang asing yang terlibat tindak pidana psikotropika Indonesia, di samping dijatuhi hukuman pidana pokok, yang bersangkutan juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 67 berupa pengusiran ke luar wilayah negara Indonesia.

Dalam kejahatan di bidang psikotropika ada persoalan siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Jika diperhatikan kembali kejahatan di bidang psikotropika antara lain menyangkut produksi, peredaran, ekspor dan impor maka jelas ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara. Apabila kejahatan psikotropika adalah merupakan pengguna psikotropika maka pelaku dari kejahatan tersebut adalah juga menjadi korban dari tindak pidana psikotropika.

B. Hukuman Bagi Kejahatan Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa pengguna Psikotropika (golongan I) dalam beberapa sisi statusnya sama dengan peminum khamr, seperti hilangnya kesadaran, ketergantungannya kepada barang-barang tersebut, dan sebagainya.

Sebelum penulis membahas kedudukan peyalahgunaan Psikotropika menurut hukum Islam, terlebih dahulu diungkapkan persoalan minuman yang memabukkan dalam Al-Qur'an yang disebut dengan khamr. Pada permulaan Islam khamr belum ditentukan secara tegas, tetapi karena banyaknya mudharat (bahaya) dari pada manfaatnya, secara bijaksana (penuh hikmah), Allah SWT sebagai

Syari' (pencipta hukum) secara bertahap menetapkan status hukum mengenai khamr ini dalam beberapa firman-Nya.[169]

Setiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan (tradisi), baik yang tidak membahayakan pertumbuhannya maupun yang membahayakannya, baik yang sudah berakar kuat maupun yang mendangkal saja. Demikian pula halnya dengan bangsa Arab, ketika Islam datang, mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan sekaligus. Apabila dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketenangan bathin.[170]

Sehingga menurut sosiolog Ibnu Khaldun seperti yang dikutip oleh Fathurahman Djamil, menyatakan bahwa :

"Suatu masyarakat (tradisional yang tingkat intelektualnya masih rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada."[171]

Dengan mengingat faktor kebiasaan tersebut dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang asing sama sekali, maka Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan surat demi surat dan ayat demi ayat, dan kadang-kadang menurut peristiwa-peristiwa yang

[169] M. Ali Haidar, *Hukum Minuman Bir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (ed) H. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hal. 121-122.

[170] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* Cet.5, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), hal. 29

[171] Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam :Bagian Pertama,* Cet.1,(Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hal. 29-30

menghendaki diturunkannya, karena cara demikian lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah mentaatinya, dan bersiap-siap untuk meninggalkan ketentuan lama untuk menerima hukum yang baru.[172]

Karena meminum *khamr* telah berurat dan berakar dalam kebiasaan bangsa Arab, bahkan menjadi kebanggaan sehingga diungkapkan dalam beberapa syair-syairnya, oleh karena itulah hukum Islam dalam menanggapinya tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur.

Tahap pertama adalah QS. An-Nahl (16): 67 diwahyukan di Mekkah tidak lama sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ٦٧

Artinya : *"Dan buah kurma dan anggur, kamu pun dapat membuat minuman yang memabukkan dan rezki yang menyehatkan. Yang demikian itu, sungguh suatu ayat kekuasaan Allah, bagi yang berpikir".*[173]

Ayat di atas menjelaskan manfaat dari buah anggur dan kurma, yang sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (mudharat) jika buah-buahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (*khamr*).

[172] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* hal. 29-30

[173] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 483

QS.An-Nahl (16): 67 di atas membicarakan minuman keras sebagai sesuatu yang berbeda dengan makanan yang baik. Bagi Umar bin Khatab ayat di atas sudah cukup membangkitkan kecurigaan menyangkut kebijaksanaan dan kesucian akan konsumsi khamr. Umar sendiri dikenal sebagai jago minum dan agresitivitasnya akan muncul bila mabuk, selama kehidupan pra-Islamnya (baca:zaman jahiliyah); ini mungkin yang menjadikannya amat sensitif terhadap keburukan-keburukan akibat konsumsi alkohol. Para sahabat menanggapi ayat tersebut dengan menanyakan kebiasaan minum khamr.

Beberapa dari mereka langsung mengurangi takaran minumnya dan yang lain bahkan sama sekali berpantangan, meski minum khamr belum merupakan larangan dalam Islam.[174]

Tahap kedua [QS.Al-Baqarah (2): 219] :

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : *"Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah: "di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar dari pada manfaatnya". Mereka bertanya kepadamu tentang harta yang diinfakkan, katakan, segala bentuk kelebihan dari kebutuhan.*

[174] Malik Badri B, *Islam dan Alkoholisme, Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol*, Cet. I,(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hal.30

Demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu berpikir. ”[175]

Ayat tersebut menjelaskan mengenai nasihat, sebelum ada larangan tegas didalamnya, bahwa keberadaan khamr mengandung dosa besar, karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.

QS.Al-Baqarah (2): 219 merupakan tahap kedua dalam penyelesaian khamr namun masih bersifat hati-hati. QS.Al-Baqarah (2): 219 ditutunkan di Madinah. Ayat tersebut turun sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sahabat menyangkut konsumsi khamr dan berjudi.

QS. Al-Baqarah (2): 219 jelas memberi dukungan kepada para sahabat yang tingkat kesalehannya telah membuat mereka melihat adanya dosa besar dalam khamr, bahkan sebelum mereka diberitahu tentang itu. Bagaimanapun, karena ayat ini belum sepenuhnya melarang konsumsi khamr, pada umumnya para sahabat masih terus minum khamr, khususnya di waktu subuh (pagi hari) dan pada siang menjelang sore ataupun malam, sebagaimana tradisi mereka waktu itu. Namun, diantara sahabat ada yang mengurangi konsumsi khamr di siang harinya dan banyak lagi yang telah mengembangkan sejumlah perasaan

[175] “*Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”*, hal. 60

bersalah terhadap minuman itu, yang mengandung dosa besar dan hanya sejumlah manfaat.[176]

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak boleh dilupakan peran sejumlah penentang khamr sejak zaman pra Islam, yang telah memeluk Islam tetap menunjukkan aspek buruk dari khamr. Yang terkenal diantara mereka adalah Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga. Ia ditanya mengapa ia tidak pernah menyentuh khamr bahkan sebelum masa pra Islam (zaman jahiliyah). Jawabannya adalah : *"Al-khamr "merampas" habis jiwa seseorang dan aku tidak pernah melihat segalanya yang dirampas akan kembali ke dalam bentuk aslinya!"*. seseorang yang sezaman dengan Utsman menolak ketika ditawari anggur dan mengatakan :*"aku tidak mau minum sesuatu yang menenggelamkan jiwaku!'.*[177]

Ketika sahabat siap dengan tahap berikutnya. **Tahap ketiga** datang dengan pembatasan lebih besar, yaitu dalam [QS. An-Nisa (4): 43] :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jangan lakukan salat, kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu katakan...."*[178]

[176] Malik Badri B, *Islam dan Alkoholisme, Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol*, Cet. I,(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hal. 31.

[177] *Ibid.,* hal. 32.

[178] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 150

Ayat di atas turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah rumah Abd.Rahman bin ‘Auf yang mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Lalu dihidangkan minuman khamr, sehingga terganggulah otak mereka. Ketika waktu salat Ali tampil sebagai imam. Dalam salatnya itu ia membaca surat al-Kafirun dengan bacaan yang keliru.

Dari peristiwa tersebut, maka turunlah ayat itu sebagai larangan salat ketika mabuk.[179]

Dari ayat-ayat di atas belum terlihat secara jelas tentang penunjukkan status hukum khamr sebagai kepastian hukum, pelarangan minuman khamr hanya ketika salat. Diluar pelaksanaan salat masih dibolehkan.

Pembatasan yang terlihat dalam QS. An-Nisa (4): 43 amat penting jika ditinjau dari segi *psikologis*, *medis* dan juga *aspek ekonomi*.Kondisi mabuk akibat minum khamr dihadapkan langsung dengan salat sebagai praktek ibadah terpenting dalam Islam yang merupakan tiang agama Islam.

Ada sebuah konflik kondisi *psikologis* sahabat antara perintah baru tersebut dengan tradisi Arab menyangkut konsumsi khamr pada waktu subuh dan sore atau malam. Ini khususnya terjadi ketika orang-orang datang ke Masjid untuk salat malam hari, dalam keadaan mabuk.

[179] Muhammad ‘Ali al-Shabuniy, *Rawai’u al-Bayan tafsîru Ayat al-Ahkam min al-Qur’an,* juz ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 17

Setelah turunnya QS. An-Nisa (4): 43 ini, muadzin (orang yang azan untuk memanggil orang salat) menambahkan setelah azan dengan berkata : *"Seseorang yang mabuk tidak boleh datang untuk salat!".*[180] Jika seorang sahabat tidak berhasil datang ke masjid untuk melakukan salat jama'ah bersama Nabi SAW di masjid Nabawi Madinah, ia akan mengalami rasa bersalah yang besar. Sahabat-sahabatnya yang lain akan menjenguknya ke rumah, menyangka bahwa ia sakit parah sehingga tidak bisa datang ke masjid. Padahal ia malu bahwa ketidakhadirannya ke masjid hanyalah disebabkan karena dirinya mabuk.[181]

Dalam *aspek medis*, tahap ini merupakan fase penting menuju pematangan sepenuhnya. Para sahabat ketika itu memerlukan waktu untuk mengatasi gejala-gejala menarik diri, karena tidak ada obat-obatan yang telah diberikan guna mengurangi kecanduan khamr, dan satu-satuny alasan medis lain yang diambil saat peminum adalah membiarkannya mengkonsumsi Al-khamr dengan kuantitas yang semakin dikurangi sampai gejala yang ada benar-benar hilang.[182] Menarik untuk dicermati bahwa tehnik yang digunakan sahabat ketika itu sebelum ditemukannya obat-obatan penenang.

[180] Malik Badri B, *Islam dan Alkoholisme, Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol*, Cet. I,(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hal. 34.

[181] Seorang sahabat yang sering absent salat berjama'ah akan kehilangan muka, di rumah maupun dalam masyarakat Madinah secara keseluruhan. Namun sahabat tersebut tentu akan ditolong oleh sahabat yang lainnya akibat pengaruh dari persaudaran Islam, dimana kepatuhan terhadap apa yang ditentukan Islam merupakan motif yang jauh lebih besar daripada kecanduan terhadap khamr.

[182] Muhammad 'Ali al-Shabuniy, *Rawai'u al-Bayan.,* hal. 37

Dalam segi *aspek ekonomi*, tahap ini dirasakan para pembuat, penjual khamr yang merupakan sumber kehidupan utamanya, akan mengganti atau berfikir untuk mengganti barang dagangannya dengan menjual yang lain.[183] Islam telah membebaskan masyarakat Madinah dari ketergantungan ekonomi sahabat terhadap khamr. Ini kemudian menggambarkan kebijaksanaan Islam dalam menjaga kemungkinan seorang peminum kambuh kembali disebabkan adanya tekanan-tekanan ekonomi. Yang akhirnya pada **tahap keempat** (sebagai tahap akhir) Allah SWT sebagai pembuat hukum menetapkan secara tegas mengenai haramnya *khamr* [QS. Al-Ma'idah (5) : 90-91] :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya : (90) *"Hai orang-orang yang beriman, Sungguh arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia". (91) "Setan itu hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan di anatarmu, dan kebencian lantaran khamr dan perjudian dan agar kamu sekalian*

[183] Malik Badri B, *Islam dan Alkoholisme,* hal. 38

lupa zikir kepada Allah dan melupakan salat. Apakah tidak sebaiknya kamu berhenti dari perbuatan itu?".[184]

Dengan turunnya ayat di atas, terlihat jelas Allah SWT dengan tegas mengharamkan khamr, karena : keji dan menjijikan, berakibat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian atau mendendam serta membuat lalai dari kewajiban Allah SWT.

Sementara yang berkaitan dengan ringan beratnya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi hanya disebutkan dalam petunjuk Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu :

حدثنا هشام بن عمارحدثناشعيب بن اسحاق حدثناسعيد بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذاشربواالخمرفاجلدوهم ثم إذاشربوافاجلدوهم ثم إذاشربوافاقتلوهم . (رواه ا بن ماجه)[185]

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, Telah menceritakan kepada kami Syuaib bin Ishak, Telah menceritakan kepada kami Said bin Abi 'Arubah bin Bahdalah dari Zakwan Abi Shalih dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : "Apabila mereka meminum khamr, maka hendaklah kamu dera/jilid, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah." (HR.Ibnu Majah).*

[184] "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cek. VIII (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal. 214-215

[185] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz ke-2, (Beirut : Daar al Fikr, 1415 H/1995 M), hal. 61

Tsaur bin Zaid Ad-Daili berkata bahwa Umar bin Khattab meminta pendapat tentang khamr yang dikonsumsi manusia. Ali bin Abi Thalib berkata : *"Hendaknya engkau mencambuknya sebanyak 80 kali, karena ia meminum-meminum yang memabukan. Jika ia telah mabuk, maka ia bicara tidak karuan dan sudah bicara tidak karuan maka ia berbohong"*. Kemudian Umar bin Khattab menentukan bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambuk.

Hadis dari Ibnu Umar ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة:عاصرهاومعتصر هاوشاربهاوحاملها والمحمولة إليه وساقيهاوبإعهاوآكل ثمنهاوالمشترى لهاوالمشتراةله (رواه ابن ماجه والترمذي)[186]

"Rasulullah SAW melaknat sepuluh orang yang terkait dengan khamr produsennya (pembuat), distributornya (pengedar), peminumnya, pembawanya (kurir), pengirimnya, penuangnya (penyuguh), penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembayar dan pemesannya." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidji).

Menyikapi hadis diatas, para ulama bersepakat bahwa bagi para peminum khamr dikenakan *had berupa hukuman dera atau cambuk*, baik sedikit ataupun banyak.[187] Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berat ringannya sanksi hukum tersebut. Dari kalangan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa peminum al-khamr

[186] At-tirmidzi, *Jami' As-Shahih*, jilid ke-3, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hal. 589
[187] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid ke-II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hal. 364.

dikenakan sanksi 80 kali cambuk, sementara itu dari mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa peminum al-khamr diberikan sanksi cambuk 40 kali. Sedangkan dari mazhab Hambali terjadi perbedaan pendapat, yaitu ada yang berpendapat 80 kali cambuk dan yang lainnya berpendapat hanya 40 kali cambuk.[188]

Imam Syafi'i menyatakan bahwa had bagi peminum al-khamr adalah 40 kali cambuk, hal ini didasarkan kepada tindakan Ali bin Abi Thalib yang mencambuk Walid bin uqbah dengan 40 kali cambuk, hal ini pula merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah SAW yang dilaksanakan pada saat Abu Bakar as-Shiddiq menjabat khalifah. Hadis berikut ini yang menjadi sandarannya :

عن علي في قصةوالدبن عقبة : جلدرسول الله عليه وسلم أربعين وابو بكرأربعين وعمرثمانين وكل سنةوهذاأحب إلي. (رواه مسلم)[189]

Artinya : *"Dari Ali pada kisah Walid bin Uqhah: Rasulullah SAW mencambuk bagi peminum khamr/pecandu Narkoba 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, dan Umar mencambuk 80 kali, kesemuannya itu sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (yaitu 80 kali)"* (HR. Muslim).

Sementara itu Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr 80 kali cambuk. Hal ini didasarkan pada tindakan Umar bin Khattab, dimana menurut mereka

[188] Ahmad bin Ali Hajar Asqalani, *Fathul Barî Syarh Shahîh Bukhori*., hal. 82

[189] Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t), hal.331-332.

sudah menjadi ijma' pada masa khalifah Umar bin Khattab karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya.

Dalam hal atsar Umar ini yaitu yang menetapkan 80 kali cambuk sebagai had bagi peminum khamr Imam Syafi'i - menanggapai bahwa sanksi 80 kali cambuk itu bukan merupakan *had*[190], tetapi hanya sebagai *ta'zir*,[191] karena hukuman had bagi peminum khamr sebanyak 40 kali cambuk seperti yang dipraktekan oleh Rasulullah SAW.

Perbedaaan hukuman ta'zir dengan hukuman had, menurut Imam al-Mawardi[192]yaitu :

a. Memberikan sanksi ta'zir kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam hukuman had tidak ada perbedaan.
b. Dalam hukuman had tidak boleh diberikan ma'af, sedangkan dalam ta'zir ada kemungkinan pemberian ma'af.
c. Hukuman had itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam hukuman ta'zir terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.

Tentang pendapat Imam Mawardi ini, terutama tentang hukuman ta'zir terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan (nomor 3), jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana Narkoba (Psikotropika) penulis

[190] *Had* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT.

[191] Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberikan pelajaran kepada palakunya demi menjaga kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

[192] H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal.220-221.

tidak setuju karena akibat yang ditimbulkan dari Narkoba ini lebih berbahaya dari pada khamr maka hukuman ta'zir terhadap pelaku tindak pidana Narkoba dapat mengalami kerusakan pada fisiknya bahkan kematian, terutama bagi pengedar Narkoba, Apalagi jika over dosis akan mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Selain itu pula akan menimbulkan tindakan-tindakan pidana yang destruktif, seperti : pencurian, perkosaan, pembunuhan dan sebagainya sehingga ancaman hukuman mati yang merupakan hukuman ta'zir adalah sesuatu yang paling tepat.

Maka berdasarkan ketentuan hukum diatas, baik had maupun ta'zir, penyalahgunaan Narkoba (Psikotropika) dengan segala pertimbangan yang diakibatkannya cukup komplek. Sehingga menurut analisa penulis melalui analisa qiyas dengan khamr, maka penyalahgunaan Narkoba dapat dikenakan gabungan sanksi hukuman yaitu hukuman had dan ta'zir.

Mengenai penggabungan antara had dan ta'zir ini, para ulama pada umumnya membolehkan selama memungkinkan. Misalnya dalam mazhab Maliki dan Syafi'i menggabungkan hukuman bagi peminum khamr/pemakai Narkoba yaitu dengan menambahkan 40 kali cambukan.[125] Jika berkali-kali meminum/memakai Narkoba maka hukuman mati adalah yang paling tepat, apalagi bagi para pengedar.

C. Analisis Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dalam Pandangan Hukum Islam

Tentang Psikotropika dalam pandangan Hukum Islam secara langsung memang tidak disebutkan dalil-dalil Qath'i, hal ini disebabkan bahwa Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum primer, bukan undang-undang layaknya kitab undang-undang di Indonesia yang memang secara khusus dibuat untuk menangani suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dimaklumi jika kedua sumber hukum Al-Qur'an dan Hadist hampir tidak pernah memberikan sebuah penjelasan mendalam. Termasuk didalamnya *penjelasan tentang Psikotropika*. Tetapi, tidak berarti tidak bisa dilacak perihal Psikotropika dalam Al-Qur'an dan Hadist.[193] Hal ini disebabkan tidak terdapat diseputar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang populer saat itu adalah MIRAS (minuman keras) yang disebut dengan al-khamr. Sehingga metodologi yang digunakan para ulama didalam mencari ketentuan hukum Psikotropika yaitu melalui pendekatan *qiyas*.

Sedangkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan penjelasan Psikotropika secara terinci lengkap dengan jenis-jenisnya.

Status hukum Psikotropika dalam pandangan hukum Islam, memang tidak disebutkan secara tegas dalam nash Qath'i yaitu : Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Adapun zar-zat sejenis yang popular pada saat itu

[193] Muhammad Amin Summa, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Seminar, tanggal 16 September 2000.

adalah Al-khamr. Oleh karena itulah jika belum ditemukan status hukum Psikotropika dalam konteks hukum Islam, baik melalui Al-Qur'an maupun Al-Sunnah maka para Fuqaha (mujahid) menyelesaikan melalui metodologi hukum Islam melalui jalan *qiyas* sebagai solusi istimbath hukum yang belum jelas hukumnya dalam persfektif hukum Islam.

Dari metodologi penetapan hukum Psikotropika dengan cara qiyas/analogi kepada khamr, terlihat jelas kedudukan Psikotropika dalam hukum Islam yaitu *haram,* jika disalahgunakan sebab mengandung 'illat yang sama dengan khamr, yaitu dapat memabukan, merusak akal, bahkan Psikotropika dampaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan khamr. Dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 menerangkan tentang larangan untuk digunakan, karena hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Jadi tidak dijelaskan secara tekstual, konkrit dan terperinci mengenai Status hukum Psikotropika.

Mengenai Ancaman Pidana akibat kejahatan Psikotropika menurut Hukum Islam dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sama-sama mengemukakan bahwa pengguna, memproduksi, mengedarkan, mengimpor selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, serta secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dihukum seberat-beratnya (maksimal hukuman mati).

Kejahatan Psikotropika menurut pandangan Hukum Islam berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW. Menyikapi hadist Nabi yang terurai pada bab sebelumnya, para ulama bersepakat bahwa bagi para pemakai khamr (Psikotropika) dikenakan bad berupa

hukuman dera atau cambuk, baik sedikit ataupun banyak.[194] Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berat ringannya sanksi hukuman tersebut. Dari 40 kali dan/atau 80 kali cambuk sampai hukuman mati. Dalam pasal 59 Undang-undang No. 5 tahun 1997 dengan pidana minimal pidana penjara 4 tahun dan dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Penulis mengambil kesimpulan dari analisis yang dilakukan bahwa ancaman pidana dalam Undang-Undang yang diterapkan bagi kejahatan Psikotropika dengan dipenjara melalui Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan solusi yang tepat untuk memerangi Psikotropika. Karena di bandingkan dengan hukum Islam yang menggunakan had dan ta'zir dalam kasus Psikotropika, bisa dijadikan solusi signifikan terhadap penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia baik sanksi yang diberikan bagi para pecandu maupun bagi pengedar Psikotropika.

[194] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid ke-II,(Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hal. 364.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari perumusan masalah pada pembatasan masalah pembahasan dan analisa yang telah penulis lakukan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal :

1) Psikotropika mengandung zat-zat yang mendatangkan kematian terhadap pemakainya atau penggunanya atau pecandunya jika sampai pada tahapan over dosis. Jumhur ulama berpendapat bahwa Psikotropika haram hukumnya karena diqiyaskan dengan hukum *al-khamr* karena mempunyai illat yang sama yaitu *memabukkan* bahkan dapat membahayakan jiwa dan akal manusia.
2) Ancaman pidana dalam Undang-Undang yang diterapkan bagi kejahatan Psikotropika dengan dipenjara melalui Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan solusi yang tepat untuk memerangi Psikotropika. Karena di bandingkan dengan hukum Islam yang menggunakan had dan ta'zir dalam kasus Psikotropika, bisa dijadikan solusi signifikan terhadap penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia baik sanksi yang diberikan bagi para pecandu maupun bagi pengedar Psikotropika.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dan harapan-harapan yang perlu penulis kemukakan adalah :

1) Kejahatan Psikotropika sudah menjadi kejahatan politik yaitu untuk menghancurkan bangsa Indonesia terlebih dahulu menghancurkan generasi mudanya. Oleh karena itu, perlunya direvisi kembali Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, khususnya pada bagian ketentuan pidana terhadap tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika dengan mengikutsertakan para ulama Hukum Islam.
2) Di saranakan untuk penelitian berikutnya, mengharapkan adanya penelitian bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan Psikotropika dengan melibatkan segenap potensi yang ada, mulai dari upaya peningkatan kondisi pribadi sampai upaya lingkungan yang lebih luas. Salah satunya melalui peranan pendidikan agama serta sistem penanganannya harus lebih terpadu terprogram, efektif, efisien dan professional dalam mendukung usaha mewujudkan masyarakat yang bebas dari Psikotropika.

"Wallahu A'lam Bi al-Showab"

DAFTAR PUSTAKA

A. Fajar Malik. 2001. *Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif, dalam Pidana Islam di Indonesia; Peluang prosfek dan Tantangan,* Jakarta : Pustaka Firdaus.

A. Hanafi. 1976. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.

_____. 1989. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* Jakarta : PT Bulan Bintang.

Abdul Aziz al-Halawi, Muhammad. 1999. *Fatawa wa Aqdhiyah Amiril Mukmin in Umar in al-Khattab : Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab.* (terj.), Wasmukan dan Zubeir Suryadi Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.

Abdul Mun'im. 1986. Ilmu Kedokteran Kehakiman, Jakarta: CV. Gunung Agung.

Abuddin Nata. 1998. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Abu An-Nur, Al-Ahmady. 2000. *Ihdzaru Al-Mukhaddirât.* (terj.), Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah.

Ady'ats, Abu Daud Sulaiman bin. 1952. *Sunan Abu Dawud II.* Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.

Ahmad Sudirman Abbas. 2003. *Dasar-dasar Masail Fikihiyyah,* Jakarta : CV Banyu Kencana.

Ahmad Sukardja. 2001. *Posisi Hukum Pidana Islam dalam Peraturan Perundang-undangan dan Konteks Politik Hukum Indonesia, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prosfek dan Tantangan,* Jakarta : Pustaka Firdaus.

Ahmad Tholabi dan Tamba Tuah Matondang, "*Napza Dalam Perpektif Hukum Islam", (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penanggulangan, serta sanksi bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zar Adiktif lainnya)*, Makalah dalam Diskusi Mata Kuliah Hukum Islam Kontemporer dibawah bimbingan Hj. Chuzaimah T. Yanggo, PPs IAIN Jakarta tanggal 12 November 2001

Ahmad Warson. 1984. Al-Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia,* Yogyakarta.

Ali bin Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin. t.t. *Fathul Barî Syarh Shahîh Bukhori.* Mesir : Mathba'ah As-Sa;afiyah.

Ali Yafie. 1994. 1994. *Mengagas Fikih Sosial,* Bandung : Mizan.

Ali, Muhammad, As-Shabuny. 2001. *Rawa'iul Bayan fî Tafîr Ayat Ahkam.* Darul Kitab al-Islamy.

_____ *.t.t. Rawai'u al-Bayan Tafsîru Ayat al-Ahkam min Al-Qur'anî.* Beirut : Daar al-fikr.

Al-Asy'ats Abu Daud as-Sajastani al-Azdy, Sulaiman bin. t.t. *Sunan Abu Daud*. Beirut : Dâr al-fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1996. *al-fikih al-Islamî wa Adilatuhu : Fikih dan Perundangan Islam.* (terj.), Syed Ahmad Syed Husen. Selangor Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ash-Shan'ani, Amir. t.t. *Subulus Salam Syarah Bulûghul Maram*. Lebanon : Darul Kutub Al Arabi.

Barda Wawan Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Bukhari. t.t. *Shahih Bukhari.* Lebanon: Dar al-Fikr.

Dadang Hawari. 1996. *Konsep Islam Memerangi AIDS "NAZA, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa.*

_____. 1991. Peyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

DEPAG RI. 1987. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dipandang dari Sudut Agama Islam.*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Kesiswaan. 1999. *Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat Adiktif lainnya di kalangan siswa*.

Dwi Yanny L. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: Elek Media Komputindo.

Fathurahman Djamil. 1996. *Filsafat Hukum Islam : Bagian Pertama,* Jakarta : Logos Publishing House.

Fuad Thohari. 1996. " *Miras periode Pengharaman dan Ekses Destruktif dalam Mimbar Ulama"*. Edisi XX. Jakarta : Suara Majelis Ulama.

Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Ghanim As-Sadlan, Shalih bin. t.t. *Al-Mukhaddirât wal Aqâqîr An-Nafsiyah*.

H. A. Djazuli. 1996. *Fikih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

H. Hadiman. 1999. *Masalah Narkotika Menyongsong Era Milenium III,* dalam *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia,* Jakarta: Bersama.

Hasan Al-Mawardi, Abu. t.t. *Al-Ahkam Al-Suthoniyah.* Mesir : Musthafa al-Halaby.

Hilman Hadikusumo. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Huzmain, Azah. 1984. *Al-Muskirat wa al Mukhaddirât baina al-syari'ah wa al-qanun li Nashr al Nuwazi'i.* Al-Riyad.

http://aabuddy.wordpress.com/2013/03/07/ diakses 07 Maret 2012.

http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba/ diakses 07 Maret 2012.

http://www.news-medical.net/health/Barbiturate-Abuse-(Indonesian).aspx./ diakses 09 Maret 2012.

http://www.news-medical.net/health/Barbiturate-Abuse-(Indonesian).aspx./ diakses 09 Maret 2012.

http://rivanzone.blogspot.com/2010/06/pandangan-islam-terhadap-narkoba.html / diakses 27 Mei 2012.

http://regional.kompas.com/read/2013/03/09/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat/ diakses 09 Maret 2013

http://regional.kompas.com/read/2013/03/09/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat/ diakses 09 Maret 2013

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. 2009. *Iso Farmakoterapi*, Jakarta : PT. ISFI Penerbitan.

Kerlenger, Fred N. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behaviorial*, Jogjakarta : Gajah Mada University Press.

M. Ali Haidar. 1995. *Hukum Minuman Bir,* dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, H. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (ed), Jakarta: Pustaka Firdaus.

Malik Badri B. 1994. *Islam dan Alkoholisme, Pengobatan Bagi Muslim Pecandu Alkohol,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mudji Waluyo, Komisaris Besar Polisi. 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta : Dit Bimmas Polri.

Muhammad Amin Suma et al. 2001. *Pidana Islam di Indonesia : Peluang, Prosfek dan Tantangan*, editor : Zaenal Arifin dan M. Arskal Salim GP., Jakarta: Pustaka Firdaus.

----------, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam,* Makalah Seminar, tanggal 16 September 2000.

Muhammad Af, Ahmad. 1998. *Al-Ihkam al-fikihiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arba'ah*. Beirut : Darul Ihya al-Ulum.

Muliono. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anton M, : penyunting, Jakarta : Balai Pustaka.

Muslim. 1994. Sahîh Muslim. Kairo: Dâr al-Hadîts.

"Narkoba Menyerbu Negara-negara Islam". 1999. Majalah RISALAH No.10. TH.XXXVII. Desember, 1999.

"Narkotika, Penyumbang Terbesar Pertumpahan darah diseluruh Dunia". 2002. Majalah Tarbawi. Edisi 34. Th. 3./Shafar 1423 H/9 Mei 2002.

Nasroen Haroen. 1996. *Ushul Fikih I*, Jakarta : Logos Publishing House.

Nurwidiantmo. 2004. "*Legalitas Jurnal Penelitian Hukum"*. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2004.

Universitas Islam Indonesia. 2009. *"Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya"*, Yogyakarta : UII Press.

Qasim, Abdurahman bin. t.t. *Majmu Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Ar-Riyasah AmmahLi Idaratil Buhuts Al-Ilmiyah.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia.

Rachman Hermawan S. 1986. *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Bandung : PT. Eresco.

Redaksi Anfaka Perdana. 2010. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Surabaya: Anfaka Perdana.

Rifyal Ka'bah. 1998. *Hukum Islam di Indonesia: perspektif Muhammadiyah dan NU,* Jakarta : Univ. Yarsi.

Rusdi Maslim. 2007. *Panduan Praktis Penggunaan Klinis Obat Psikotropik*, Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atma Jaya.

Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid.* Beirut : Dar al-Fikr.

Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sabiq, Sayyid. 1973. *Fikih Al-Sunnah.* Beirut : Dar al-Kutub al-Araby.

Satria Effendi M. Zein. 2001. *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam,* dalam *Pidana Islam di Indonesia : peluang, Prosfek dan Tantangan*, editor : Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Satya Joewana. 1989. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta : Gramedia.

Sidqy al-Burnu, Muhammad. 1993. *al-Wâjiz* Beirut: Muassah al-Risalah.

Siswanto Sunarso. 2011. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers. Siswanto Sunarso. 2011. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers.

Sumarno Ma'sum. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Jakarta : CV. Haji Mas Agung.*

Sutrisno Hai. 1993. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset.

Tan Hoan Tjay dan Kirana Raharja. 2010. *Obat-Obat Penting : Khasiat, penggunaan, dan efek-efek sampingnya.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Tim IAIN Syarif Hidayatullah. 2002. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Cet. II. Jakarta : Djamban.

Wawancara dengan Evelin Karunia Permata (Alumni Mahasiswi Farmasi Universitas Ahmad Dahlan) pada 17 Maret 2013, di Sekretariat Keluarga Mahasiswa Hulu Sungai Utara.

Yusuf Qaradhawi. 1996. *Fatwa-fatwa Kontemporer,* penyunting: As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insani Press.

Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, Pokja-Miras-Narkoba. 2000. *Awas! Miras-Narkoba*: Demi ini, Demi Duit, Demi Demit! (Demi Porak Poranda Generasi Muda), Jakarta: Gema Insani.

Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan 1945. 1997. Penyalahgunaan Ectasy, Miras, dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda, Jakara : BP Dharma Bhkarti.

LAMPIRAN

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

NO	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	Broloamfetamine	DOB	(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine
2.		DET	3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
3.		DMA	(±)-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine
4.		DMHP	3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-olo
5.		DMT	3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
6.		DOET	(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alpha-phenethylamine
7.	Eticyclidine	PCE	N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
8.	Etrytamine		3-(2-aminobutyl)indole
9.	Cathinone		(x)-(S)-2-aminopropiophenone
10.	Lysergide	LSD, LSD-25	9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8beta-carboxamide
11.		MDMA	(±)-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylene-dioxy)phenethylamine
12.		Mescaline	3,4,5-trimethoxyphenethylamine
13.	Methcathinone		2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
14.		4-methylaminorex	(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
15.		MMDA	2-methoxy-alpha-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine
16.		N-ethyl MDA	(±)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
17.		N-hydroxy MDA	(±)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
18.		Parahexyl	3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
19.		PMA	p-methoxy-alpha-methylphenethylamine
20.		Psilocine, psilotsin	3-[2-(dimethylamino)ethyl] indol-4-ol
21.	Psilocybine		3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate
22.	Rolicyclidine	PHP, PCPY	1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

23.		STP, DOM	2,5-dimethoxy-alpha,4-dimethylphenethylamine
24.	Tenamfetamine	MDA	alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
25.	Tenocyclidine	TCP	1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
26.		TMA	(±)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

NO	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	Amphetamine		(±)-alpha-methylphenethylamine
2.	Dexamphetamine		(+)-alpha-methylphenethylamine
3.	Fenetylline		7-[2-[(alpha-methylphenethyl)amino] ethyl]theophylline
4.	Levamphetamine	Levamphetamine	(x)-(R)-alpha-methylphenethylamine
5.		Levomethampheta-mine	(x)-N,alpha-dimethylphenethylamine
6.	Mecloqualone		3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)- quinazolinone
7.	Methamphetamin e		(+)-(S)-N,alpha-dimethylphenethylamine
8.	Methamphetamin eracemate		(±)-N,alpha-dimethylphenethylamine
9.	Methaqualone		2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
10.	Methylphenidate		Methyl alpha-phenyl-2-piperidineacetate
11.	Phencyclidine	PCP	1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
12.	Phenmetrazine		3-methyl-2-phenylmorpholine
13.	Secobarbital		5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
14.	Dronabinol atau delta-9-tetrahydro-cannabinol		(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
15.	Zipeprol		alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

NO	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	Amobarbital		5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
2.	Buprenorphine		2l-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14- endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
3.	Butalbital		5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
4.	Cathine	norpseudo-ephedrine	(+)-(R)-alpha-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
5.	Cyclobarbital		5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
6.	Flunitrazepam		5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
7.	Glutethimide		2-ethyl-2-phenylglutarimide
8.	Pentazocine		(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
9.	Pentobarbital		5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbitur ic acid

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

NO	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	Allobarbital		5,5-diallylbarbituric acid
2.	Alprazolam		8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
3.	Amfepramone	diethylpropion	2-(diethylamino)propiophenone
4.	Aminorex		2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
5.	Barbital		5,5-diethylbarbituric acid
6.	Benzfetamine		N-benzyl-N,alpha-dimethylphenethylamine
7.	Bromazepam		7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
8.		Butobarbital	5-butyl-5-ethylbarbituric acid
9.	Brotizolam		2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
10.	Camazepam		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4 benzodiazepin-2-one

			dimethylcarbamate (ester)
11.	Chlordiazepoxide		7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
12.	Clobazam		7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione
13.	Clonazepam		5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
14.	Clorazepate		7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
15.	Clotiazepam		5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno [2,3-e] -1,4-diazepin-2-one
16.	Cloxazolam		10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo- [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
17.	Delorazepam		7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
18.	Diazepam		7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
19.	Estazolam		8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
20.	Ethchlorvynol		1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
21.	Ethinamate		1-ethynylcyclohexanolcarbamate
22.	Ethyl loflazepate		ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
23.	Etil Amfetamine	N-ethylampetamine	N-ethyl-alpha-methylphenethylamine
24.	Fencamfamin		N-ethyl-3-phenyl-2-norborananamine
25.	Fenproporex		(±)-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile
26.	Fludiazepam		7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
27.	Flurazepam		7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

28.	Halazepam		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
29.	Haloxazolam		10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
30.	Ketazolam		11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-dione
31.	Lefetamine	SPA	(x)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
32.	Loprazolam		6-(o-klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil) metilen] 8-nitro-1H-imidazol[1,2-a]
33.	Lorazepam		7-kloro-5-(0-klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
34.	Lormetazepam		7-kloro-5-(0-klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
35.	Mazindol		5-(p-klorefenil)-2,5-hidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
36.	Medazepam		7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina
37.	Mefenoreks		N-(3-kloropropil)-a-metilfenetilamina
38.	Meprobamat		2-metil-2propil-1,3-propanadiol, dikarbamat
39.	Mesokarb		3-(a-metifenetil)-N-(-fenikarbarnoil)sidnon imina
40.	Metilfenobarbital		Asam 5-etil-1-metil-5-fenibarbiturat
41.	Metiprilon		3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion
42.	Midazolam		8-kloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a]
43.	Nimetazepam		1,3-hidro-1metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
44.	Nitrazepam		1,3-dihidro-7-nitro-5fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
45.	Nordazepam		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
46.	Oksazepam		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

47.	Oksazolam		10-kloro-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazolo[3,2-d][1,4]benzodazepin-6(5H)-on
48.	Pemolina		2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on(=2-imino-5fenil-4-oksazolidinon)
49.	Pinazepam		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-proponil)-2H-1,4-
50.	Pipradrol		a,a-difenil-2-piperidinmetanol
51.	Pirovalerona		4-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon
52.	Prazepam		7-kloro-1-(siklopilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
53.	Sekbutabarbital		Asam5-sek-butil-5-etilbabrbiturat
54.	Temazepam		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1 metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
55.	Tetrazepam		7-kloro-5-(1sikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
56.	Triazolam		8-kloro-6-(o-klorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a]
57.	Vinilbital		Asam 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturat
58.	Klonazepam		5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-7nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
59.	Klorazepat		Asam 7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5fenil-1H-1,4-
60.	Klotiazepam		5-(o-klorofenil)-7etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-teino[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on